

**EFEKTIVITAS RELOKASI PASAR PEUNAYONG KE
AL-MAHIRAH LAMADINGIN BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**FEBI ANGGRAINI
NIM. 170802110**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2022 M / 1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Feby Anggraini

NIM : 170802110

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Tempat Tanggal Lahir : Manggeng, 3 Februari 2000

Alamat : Desa Gunung Bakti, Kec. Sultan Daulat, Kota
Subulussalam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenakan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 4 Januari 2022
Yang Menyatakan,



Feby Anggraini

**EFEKTIVITAS RELOKASI PASAR PEUNAYONG KE PASAR
AL-MAHIRAH LAMADINGIN BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

FEBY ANGGRAINI
NIM. 170802110

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. S. Amirulkamar, MM., M.Si
NIP. 196110051982031007


Hijrah SaPutra, S.Fil.L., M.Sos
NIP. 199007212020121016

**EFEKTIVITAS RELOKASI PASAR PEUNAYONG KE PASAR
AL-MAHIRAH LAMDINGIN BANDA ACEH**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara


Pada Hari/Tanggal: Rabu, 12 Januari 2022 M
9 Jumadil Akhir 1443 H

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Sekretaris,


Dr. S. Amirulkamar, MM., M.Si
NIP. 196110051982031007


Hijrah Sah Putra, S.Fil.L, M.Sos
NIP. 199007212020121016

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Fauzi Ismail, MSi
NIP. 196805111994021001


Mirza Fanzikri, S. Sos.I, M.Si
NIP. 199007022020121010

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Ernita Devi, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197307232000032002

ABSTRAK

Pasar adalah salah satu tempat terjadinya transaksi jual beli yang memiliki jumlah penjual lebih dari satu dan adanya pembeli. Pasar peunayong merupakan salah satu pasar yang berada di tengah kota Banda Aceh. Untuk penataan kota yang lebih baik, pembangunan tempat wisata sungai dan program Banda Aceh *Smart City*, maka pasar Peunayong harus di relokasi oleh Pemerintah Kota Banda Aceh ke pasar Al-Mahirah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: Untuk mengetahui efektivitas relokasi pasar Peunayong ke pasar Al-Mahirah Lamdingin dan Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat efektivitas relokasi pasar Peunayong ke pasar Al-Mahirah Lamdingin, Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Jumlah subjek dalam penelitian ini adalah 7 orang, yang terdiri dari 1 orang Kasubag TU UPTD Pasar, 1 orang Kabid Perdagangan dinas perdagangan dan UKM, 1 orang pengelola pasar Al-Mahirah, 3 orang pedagang dan 1 orang tukang parkir. Hasil dari penelitian ini adalah: 1). Efektivitas relokasi pasar Peunayong ke pasar Al-Mahirah Lamdingin oleh Pemerintah kota Banda Aceh melalui dinas Pasar dapat dikatakan efektif karena berhasil dalam mencapai tujuan kebijakan relokasi pasar. Dimana tujuan relokasi pedagang di pasar Peunayong adalah menciptakan kawasan Peunayong dan sekitar menjadi kawasan kota yang bagus dan rapi dalam bingkai "Gemilang". Penataan ruang berdasarkan dari aktivitas penerpan kebijakan pemerintah kota dalam pemanfaatan fungsi tata ruang di kawasan peunayong dengan orientasi pengembangan wisata dan *waterfront city*. Relokasi pasar dikatakan efektif karena tata kelola dikelola dengan baik dan modern dan proses jual beli pun sudah ramai. 2). Faktor yang mendukung efektivitas relokasi pasar Peunayong ke pasar Al-Mahirah Lamdingin yaitu tersedianya sarana dan prasarana yang sangat lengkap dan SDM yang mengelola pasar juga yang baik sehingga memudahkan bagi pemerintah dalam merelokasi pasar. Faktor penghambat relokasi pasar Peunayong ke pasar Al-Mahirah Lamdingin yaitu Asumsi pendapatan pedagang turun dan jauh dari pusat keramaian.

Kata Kunci: *Efektivitas, relokasi, pasar, Peunayong dan Al-Mahirah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT dengan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Efektifitas Relokasi Pasar Peunayong Ke pasar Al-Mahirah Lamdingin Banda Aceh”**.

Selanjutnya salawat beserta salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, Beserta kepada keluarga, para sahabat, dan para alim ulama. Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Skripsi ini yaitu untuk memenuhi syarat guna penulisan skripsi dalam rangka untuk memperoleh gelar serjana pada fakultas ilmu social dan ilmu pemerintahan program studi ilmu administrasi negara universitas islam negeri Ar-Raniry.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak dapat bimbingan, dorongan semangat serta bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Warul Walidin, AK. MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Dr. Ernita Dewi, S.Ag, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
3. Eka Januar, M.Soc, Sc, selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara.
4. Cut Zamhahira, S.IP., M.AP selaku dosen Penasehat Akademik

5. Dr. S. Amirulkamar, MM., Msi selaku pembimbing I dan bapak Hijrah Sahputra, S.Fil.I., M.Sos, selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi.
6. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan.
7. Kepada kedua orang tua tercinta yang telah memberi dukungan berupa doa, nasihat maupun materi dalam proses perkuliahan, serta selalu menyertakan penulis dengan doa dan kepada seluruh keluarga yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis tidak dapat membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan semua kebaikannya. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu, segala kritikan dan saran yang membangun sangat di harapkan dari berbagai pihak. Demikian semoga Skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya.

Banda Aceh, 4 Januari 2022
Penulis,

Feby Anggraini

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	4
1.3 Rumusan Masalah.....	4
1.4 Tujuan Penelitian.....	5
1.5 Manfaat Penelitian.....	5
1.6 Penjelasan Istilah.....	6
1.7 Metode Penelitian.....	7
1.7.1 Lokasi Penelitian.....	7
1.7.2 Jenis Penelitian.....	7
1.7.3 Fokus Penelitian.....	9
1.8 Metode Pengumpulan Data.....	10
1.8.1 Obsevasi.....	10
1.8.2 Wawancara.....	11
1.8.3 Dukumen.....	11
1.9 Informan Penelitian.....	12
1.10 Sumber Data.....	15
1.11 Teknik Analisis Data.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
2.1 Penelitian Terdahulu.....	19
2.2 Konsep Efektivitas.....	24
2.2.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi.....	26
2.3 Konsep Relokasi.....	28
2.3.1 Dasar Hukum Relokasi.....	29
2.4 Konsep Pasar.....	30
2.4.1 Jenis-Jenis Pasar.....	32
2.5 Kerangka Berpikir.....	33
BAB III GAMBARAN UMUM PENELITIAN.....	35
3.1 Pasar Kota Banda Aceh.....	35

3.1.1	Badan Layanan Umum (BLUD) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar.....	36
3.1.2	Kebijakan Organisasi UPTD Pasar Kota Banda Aceh.....	38
3.1.3	Visi	38
3.1.4	Misi	38
3.1.5	Arah Kebijakan	39
3.1.6	Tugas dan Tanggung Jawab Pegawai UPTD-Pasar.....	39
3.2	Pasar Al-Mahirah	40
3.2.1	Proses Pelaksanaan Kegiatan Relokasi Pasar Al-Mahirah.....	41
3.2.2	Tujuan Relokasi.....	43
3.2.3	Manfaat Relokasi.....	43
3.2.4	Hasil Kegiatan Relokasi	45
BAB VI DATA DAN HASIL PENELITIAN.....		47
4.1	Efektivitas Relokasi Pasar Peunayong Ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin Banda Aceh.....	47
4.2	Faktor pendukung dan penghambat efektivitas relokasi pasar Peunayong ke pasar Al-Mahirah Lamdingin Banda Aceh.....	57
BAB V PENUTUP.....		63
5.1	Kesimpulan	63
5.2	Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....		65
LAMPIRAN.....		68

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Indikator Penelitian	9
Tabel 1.2 Informan Penelitian	14



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	35



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Pembimbing dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
- Lampiran 2 : Surat Rekomendasi Izin Penelitian dari Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
- Lampiran 3 : Surat Keterangan telah melaksanakan Penelitian dari Dinas Perdagangan dan UKM
- Lampiran 4 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 5 : Foto Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pasar merupakan suatu tempat dimana penjual dan pembeli bertemu yang berniaga mengenai kesepakatan harga barang yang dibutuhkan. Keberadaan pasar di masyarakat cukup membantu karena dengan adanya pasar maka dapat dengan mudah mencari barang yang dibutuhkan. Selain itu pasar memiliki peran yang cukup penting dalam perekonomian

Provinsi Aceh sebagai provinsi yang terletak di Barat Indonesia dan di ujung pulau Sumatera yang Banda Aceh sebagai ibu kotanya. Pusat pemerintahan, budaya, sosial, politik dan ekonomi terletak di Banda Aceh. Perbatasan wilayah Banda Aceh bagian utara dengan selat Malaka dan bagian Barat bebatasan dengan Samudera Hindia. Letak geografis yang strategis menjadikan kota Banda Aceh yang berhadapan dengan negara-negara di selatan Benua Asia yang menjadikan potensi salah satunya dalam bidang perekonomian. Aktivitas perekonomian dapat dilihat salah satunya yaitu di pasar.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 42 Tahun 2007 tentang pengelolaan Pasar Desa pasal 1 ayat 7 dinyatakan: Pasar adalah salah satu tempat tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat dan pengembangan ekonomi masyarakat¹. Pasar juga menjadi salah satu tempat interaksi sosial antara masyarakat yang berpengaruh pada keputusan dan kepuasan penjual dan pembeli. Pasar salah satu

¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri No 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa. Jakarta : Menderi Dalam Negeri Republik Indonesia

tempat untuk aktivitas perekonomian memiliki kebebasan dalam bersaing dalam menjual atau membeli barang maupun jasa. Pasar juga berfungsi untuk memfasilitasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ada beberapa jenis pasar salah satunya pasar tradisional.

Di Banda Aceh terdapat 13 pasar yang masih beroperasi sampai saat ini. Salah satu pasar terbesar terletak di Gampong Peunayong kecamatan Kuta Alam. Pasar tradisional tersebut dijuluki pasar Peunayong dikarenakan letaknya berada di Gampong Peunayong. Pasar Peunayong berbatasan dengan krueng Aceh (sungai Aceh) yang membuat para nelayan dapat langsung menjual hasil tangkapannya.

Pada dasarnya pasar Peunayong merupakan salah satu pusat perdagangan terbesar di Kota Banda Aceh. Kegiatan perdagangan di kawasan tersebut cukup menonjol dikarenakan berdagang merupakan mata pencaharian utama suku Cina pada abad ke-17. Cina masuk ke Aceh dengan membawa beras yang di dagangkan. Sebagian pedagang Cina menetap dan ada pula pedagang yang hanya datang musiman.

Pemerintah melakukan relokasi pasar Peunayong. Relokasi salah satu wujud dari kebijakan pemerintah daerah yang termasuk dalam kegiatan revitalisasi. Berdasarkan Qanun nomor 26 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat Toko Tradisional dan Toko Swalayan pasal 1 ayat 19, dinyatakan bahwa: Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian toko modern di

suatu daerah agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang ada.²

Relokasi adalah penataan ulang tempat yang baru atau pemindahan dari tempat lama ke tempat yang baru. Revelisasi dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti proses, cara dan perbuatan menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya kurang terbedaya.³

Pesatnya pertumbuhan menjadikan pasar Peunayong menjadi sempit, tidak tertata, dan tidak tertib. Kondisi ini membuat pasar Peunayong semakin terlihat kumuh, kotor yang mengakibatkan pasar masuk dalam pasar tidak sehat. Hal ini yang menjadi salah satu sebab relokasi pasar Peunayong ke Al-Mahirah Lamdingin.

Selain itu juga program pemerintah dalam pembangunan dan penataan kota yang berkelanjutan yang sudah di rancang sejak lama untuk merelokasi pasar Peunayong. Harapan pemerintah yaitu dapat memberikan *multiplier effect*. Seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir, mendukung program pembangunan kawasan PPS Kutaraja, dan menjadikan Peunayong sebagai kawasan *haritage* dan *water ront city*.

Pasar Peunayong dipindahkan ke Pasar Al-Mahirah yang berjarak kurang lebih 3,4 KM. Pasar Al-mahirah berada di Gampong Lamdingin. Pasar Al-Mahirah yang dibangun diatas lahan seluas 2 (dua) hektar. Kondisi pasar Al-mahirah sudah ditata rapi dan memiliki beberapa fasilitas di dalamnya. Terdapat

² Qanun Kota Banda Aceh nomor 5 tahun 2007 tentang Perubahan atas qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

³ Departemen Pendidikan Nasional, (2008), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,

enam bangunan dengan total luas bangunan 5.934 ribu meter persegi⁴. Mampu menampung ratusan pedagang. Setiap jenis barang dagangan akan dikelompokkan dan di jadikan dalam satu gedung yang sama sehingga tidak lagi tercampur antara pedagang ikan dengan pedagang sayur, rempah, unggas dan lainnya.

Selain itu area parkir yang luas dapat memberikan kenyamanan untuk para pembeli. Terdapat juga fasilitas mushala, toilet, air bersih, adanya drainas untuk menghindari kesan kumuh dan jorok sehingga memberikan kenyamanan bagi penjual dan pembeli.

Adanya relokasi yang diusung oleh pemerintah kota Banda Aceh tersebut yang terjadi pro dan kontra pada pedagang khususnya, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Peneliti tertarik untuk menulis skripsi ini dengan judul “Efektivitas Relokasi Pasar Peunayong ke pasar Al-Mahirah Lamdingin Banda Aceh.

1.2 Identifikasi Masalah

Untuk membatasi permasalahan yang dikaji dalam penelitian maka di buat fokus penelitian. Fokus penelitian ini adalah melihat bagaimana efektifitas relokasi pasar Peunayong ke pasar Al-Mahirah Lamdingin Banda Aceh dan untuk mengetahui apa saja kendala yang dialami dalam relokasi pasar tersebut.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

⁴ <https://bandaacehkota.go.id/berita/22737/mengintip-megahnya-fasilitas-pasar-al-mahirah-lamdingin.html> diakses tanggal 20 November 2021

1. Bagaimanakah efektivitas relokasi pasar Peunayong ke pasar Al-mahirah Lamdingin Banda Aceh?
2. Faktor pendukung dan penghambat efektivitas relokasi pasar Peunayong ke pasar Al-Mahirah Lamdingin Banda Aceh?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas relokasi pasar Peunayong ke pasar Al-Mahirah Lamdingin Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat efektivitas relokasi pasar Peunayong ke pasar Al-Mahirah Lamdingin, Kota Banda Aceh.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut tentang efektivitas relokasi pasar dan diharapkan dapat memperluas wawasan serta dapat memberikan informasi tentang efektivitas kebijakan relokasi pasar peunayong ke pasar Al-mahirah Lamdingin Banda aceh.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini sebagai bahan masukan terhadap pihak yang terlibat langsung yaitu pemerintah kota Banda Aceh serta

memberikan kontribusi di bidang studi administrasi negara dan menjadi acuan untuk menjadikan kebijakan relokasi pasar lebih baik lagi.

1.6 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penelitian ini dan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas, penulis mencoba untuk menjelaskan definisi-definisi yang terkait dengan judul ini. Adapun beberapa istilah yang harus di jelaskan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Efektifitas

Efektifitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata efektif. Efektifitas berkaitan dengan bagaimana suatu organisasi atau lembaga berhasil mendapatkan dan mewujudkan tujuan operasional.

b. Relokasi

Relokasi adalah memindahkan suatu tempat ke tempat yang lain. Lokasi dan tempat lokasi dan tempat relokasi baru adalah faktor penting dalam perencanaan relokasi, karena sangat menentukan kemudahan menuju lahan usaha, jaringan sosial, pekerjaan, bidang usaha.

c. Pasar

Pasar tradisional adalah kejadian yang berkembang secara periodik, dimana yang menjadi adalah interaksi sosial dan ekonomi dalam suatu peristiwa. Pasar berasal dari kata ‘peken’ yang berarti kumpul.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat yang dipilih serta ingin diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan. Adapun lokasi penelitian ini di pasar al-Mahirah Gampong Lamdingin Kecamatan Kuta Alam Provinsi Aceh. Alasan pengambilan lokasi ini pasar al-Mahirah merupakan pasar yang baru didirikan oleh Pemko Banda Aceh, dan pasar yang baru ditempati oleh pedagang yang direlokasi dari pasar Peunayong Banda Aceh.

1.7.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami⁵.

Amirin menjelaskan metode penelitian kualitatif adalah pendekatan yang temuan-temuan penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk perhitungan lainnya, prosedur ini menghasilkan temuan-temuan yang diperoleh dari data-data yang dikumpulkan dengan menggunakan beragam sarana⁶.

⁵ Moeleong, L. J, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017). Hal. 11

⁶ Amirin, Tatang M, *Subjek Penelitian Responden Penelitian, dan Informan (narasumber) Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017). Hal. 77.

Metode kualitatif pada umumnya berorientasi pada hal eksplorasi pengungkapan dan logika induktif, sehingga penelitian kualitatif bermakna melakukan pengamatan-pengamatan, mencari pola-pola konsep yang sebelumnya tidak ditentukan sehingga penelitian kualitatif merupakan observasi partisipatoris (pengamatan terlibat). Moleong, menyimpulkan tujuan utama penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif ialah mengembangkan pengertian, konsep-konsep, yang pada akhirnya menjadi teori, tahap ini dikenal sebagai *grounded theory research*⁷.

Bogdan dan Taylor dalam Moleong menjelaskan metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati⁸.

Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci. Oleh karena itu peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi obyek yang di teliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan.

⁷ Moleong, L. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017). Hal. 89

⁸ Ibid, Hal. 3

1.7.3 Fokus Penelitian

Efektivitas relokasi pasar merupakan hal yang sangat umum dan terlalu luas cakupan masalahnya. Karena terlalu luasnya masalah, maka peneliti akan membatasi penelitian ini dalam satu variabel. Peneliti menfokuskan penelitiannya pada variabel efektivitas. Fokus penelitian dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1.1
Indikator penelitian

No	Dimensi	Indikator	Sumber
1	Efektivitas	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Program - Tujuan Program - Tingkat Kecepatan Respon Petugas - Tingkat Monitoring - Tingkat Pendapatan 	Mudradjad Kuncoro, <i>Strategi Pengembangan Pasar Modern dan Tradisional</i> (2015)

Sumber: Data diolah, 2021

Kebijakan penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern dari Kementrian Perdagangan yang memberi wewenang kepada Pemerintah Daerah dalam mengimplementasi Peraturan tersebut. Dalam hal ini Pemerintah Kota Banda Aceh, dalam upaya menata pasar tradisional yang telah menimbulkan berbagai masalah publik serta dalam upaya memperbaiki taraf hidup para pedagang tradisional di tengah persaingan dengan pasar-pasar modern, membuat kebijakan program relokasi pasar. Untuk dapat melihat efektivitas relokasi pasar tersebut diukur dengan beberapa indikator seperti sosialisasi program, tingkat ketepatan sasaran program, tujuan program, tingkat kecepatan, respon petugas, tingkat monitoring, tingkat pendapatan.

1.8 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Emzir menyimpulkan bahwa pengumpulan data observasi, wawancara, dokumen pribadi dan resmi, foto, rekaman, gambar, dan percakapan informal merupakan sumber data kualitatif⁹. Sumber data yang paling umum digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumen.

Teknik-teknik pengumpulan data tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.8.1 Observasi

Satori dan Aan Komariah menjelaskan observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang di teliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian Observasi secara langsung adalah peneliti terjun kelapangan untuk mewawancarai subjek penelitian, sedangkan secara tidak langsung adalah pengamatan yang di bantu melalui media visual/audio visual¹⁰.

Observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan data tentang efektivitas relokasi pasar Peunayong ke al-Mahirah Lamdingin, observasi tersebut dengan mengamati pedagang, dan lokasi pasar termasuk dalamnya tetntang kebersihan dan sanitasi air di pasar.

⁹ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), hal. 37

¹⁰ Djam'an Satori, dan Aan. Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010). Hal. 105

1.8.2 Wawancara

Djam'an Satori dan Aan Komariah menjelaskan bahwa wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara lebih dalam dan jelas dari subjek penelitian¹¹.

Wawancara dapat digunakan sebagai teknik pengumpulan untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan efektivitas relokasi pasar serta dampaknya bagi pedagang setelah berdagang di tempat yang baru.

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu wawancara yang dilakukan terhadap informan yang telah ditentukan sebagai informan penelitian, wawancara dilakukan sesuai dengan pedoman wawancara yang telah di susun sebelumnya dan berhubungan dengan relokasi pasar.

1.8.3 Dokumen

Dokumen dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Satori dan Aan Komariah menyimpulkan bahwa studi dokumentasi adalah mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah

¹¹ Djam'an Satori, dan Aan. Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010). Hal. 130

secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian¹².

Dalam penelitian ini dokumen dapat dijadikan bahan triangulasi untuk mengecek kesesuaian data. Sasaran daripada pengumpulan data melalui studi dokumentasi adalah untuk mendapatkan keterangan tertulis dalam bentuk program kerja dan catatan lain yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan.

Suharsimi Arikunto menjelaskan bahwa dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya¹³.

Sasaran dari pada pengumpulan data melalui studi dokumentasi adalah untuk mendapatkan keterangan tertulis dalam bentuk data efektivitas relokasi pasar Peunayong ke pasar al-Mahirah. Dalam penelitian ini dokumen dapat dijadikan bahan triangulasi untuk mengecek kesesuaian data.

1.9 Informan Penelitian

Informan penelitian atau sumber data adalah sesuatu, baik orang, benda ataupun lembaga, yang sifat keadaanya akan diteliti. Amirin menyimpulkan bahwa informan adalah sesuatu yang di dalam dirinya melekat atau terkandung objek penelitian¹⁴

¹² Ibid. Hal. 149

¹³ Suharsimi Arikunto, *Dasar- Dasar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010). Hal. 201.

¹⁴ Amirin, Tatang M, *Subjek Penelitian Responden Penelitian, dan Informan (narasumber) Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017). Hal. 17.

Pemilihan informan dengan sendirinya perlu dilakukan secara purposif (bukan secara acak) yaitu atas dasar apa yang diketahui tentang variasi-variasi yang ada atau elemen elemen yang ada atau sesuai kebutuhan penelitian. Dengan kata lain jika suatu penelitian sudah tidak ada informasi yang dibutuhkan lagi (data yang diperoleh sudah dianggap cukup) maka peneliti tak perlu lagi melanjutkannya dengan mencari informasi atau informan lain (sampel baru). Artinya jumlah sampel/ informan bisa sangat sedikit, tetapi bisa juga sangat banyak. Itu sangat tergantung pada; (1) pemilihan informannya itu sendiri, dan (2) kompleksitas/keragaman fenomena yang dikaji (pokok masalah penelitian). Jadi yang penting dalam penelitian kualitatif adalah tuntasnya perolehan informasi bukan jumlah sample atau informannya.

Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara *purposive sampling*. Yaitu, teknik penarikan sampel secara subjektif dengan maksud atau tujuan tertentu, yang mana menganggap bahwa informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang akan dilakukan.

Subadi menjelaskan terdapat tiga tahap yang biasa dilakukan dalam pemilihan sample/informan, yaitu: (1) pemilihan sampel/informan awal, apakah informan (untuk diwawancarai) ataukah suatu situasisosial (untuk diobservasi). (2) pemilihan sampel/informan lanjutan, guna memperluas informasi dan melacak seganap variasi informasi yang mungkin ada, dan (3) menghentikan pemilihan sample/informan lanjutan sekiranya sudah tidak muncul lagi informasi- informasi baru¹⁵.

Adapun yang menjadi informan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁵ Subadi, T. *Penelitian Kualitatif*. (Surakarta: University Press, 2016). Hal. 67.

Tabel 1.2
Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Ka.Subag TU UPTD Pasar	1
2	Ka Bid Perdagangan	1
3	Pengelola Pasar Al-Mahirah	1
4	Pedagang Sayur	1
5	Pedagang Sembako	1
6	Pedagang Ikan	1
7	Pedagang Ayam	1
8	Tukang Parkir	1
	Jumlah	8

Sumber: data diolah, 2021

Informan penelitian antara lain pengelola Pasar al-Mahirah, Kasubag Subag TU UPTD Pasar, Ka Bid Perdagangan, Pengelola Pasar Al-Mahirah, 4 orang pedagang dan satu orang tukang parkir di pasar Al-Mahirah. Adapun informan penelitian ini meliputi kriteria sebagai berikut:

- a. Pengelola, mengetahui tata kelola pasar al-Mahirah.
- b. Dinas terkait, mengetahui program mengelola pasar dan pemberi izin kepada pedagang untuk berjualan di pasar almahirah
- c. Pedagang yang berjualan di pasar al-Mahirah dan yang di relokasi dari pasar Peunayong.
- d. Bersedia menjadi informan.

1.10 Sumber data

Moleong menjelaskan bahwa sumber data adalah sesuatu yang menjadi sumber untuk memperoleh sebuah data. sumber data utama dalam penelitian

kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain¹⁶.

Noeng Muhadjir, menjelaskan yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu: Sumber data primer dan sumber data skunder¹⁷.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Menurut Sugiyono menjelaskan bahwa data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya¹⁸. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer ini antara lain;

- a. observasi
- b. wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada¹⁹. Data ini

¹⁶ Moeleong, L. J. (2017), *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017). Hal. 39

¹⁷ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakesarasin, 2016). Hal. 67

¹⁸ Sugiyono, (2010), *Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2016). Hal. 67

¹⁹ Ibid, Hal. 68

digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.

Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh untuk mendukung dan melengkapi data primer berupa dokumen-dokumen tentang efektivitas relokasi pasar Peunayong ke pasar al-Mahirah Lamdingin.

1.11 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.

Miles and Huberman dalam Sugiyon mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*²⁰

1) *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan²¹.

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Makin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan makin banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu perlu

²⁰ Ibid, Hal. 337

²¹ Suharsimi Arikunto, *Dasar- Dasar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010). Hal. 201.

segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Tahap ini dilakukan dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, sehingga dapat ditemukan hal-hal pokok dari yang diteliti berkenaan efektivitas relokasi pasar Peunaying ke pasar al-Mahirah Lamdingin.

2) Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah direduksi data, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Penyajian data data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

Sugiyono menjelaskan bahwa setelah data di reduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan²². Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisaikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori serta diagram alur.

²² Sugiyono, (2010), *Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2016). Hal. 314

Tahap ini dilakukan dengan merangkum hal-hal pokok yang ditemukan dalam susunan yang sistematis, yaitu data disusun dengan cara menggolongkannya dalam pola, tema, unit atau kategori, sehingga tema sentral dapat diketahui dengan mudah, kemudian diberi makna sesuai dengan materi penelitian.

3) *Conclusion Drawing/Verification*

Miles and Huberman dalam Sugiyono menjelaskan bahawa langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif adalah “penarikan kesimpulan dan verifikasi”. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya²³.

Tahap ini dilakukan dengan pengujian tentang kesimpulan yang telah diambil dengan data pembandingan yang bersumber dari hasil pengumpulan data dan penunjang lainnya. Pengujian ini dimaksudkan untuk melihat kebenaran hasil analisis sehingga melahirkan kesimpulan yang diambil dilakukan dengan menghubungkan atau mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian dengan teori-teori para ahli, terutama teori yang berkaitan dengan efektivitas dan relokasi pasar Peunayong ke pasar al-Mahirah Lamdingin Banda Aceh.

²³ Ibid Hal. 345

BAB II

TUNJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah sumber lampau (terdahulu) dari hasil penelitian yang nantinya diusahakan oleh peneliti untuk membandingkan penelitian yang akan dilaksanakan. Penelitian terdahulu juga bisa berfungsi sebagai sumber inspirasi yang nantinya membantu pelaksanaan penelitian. Selain itu peneliti juga bisa memeriksa apa yang kurang dan kelebihan untuk dikembangkan. Sehingga peneliti juga bisa membuat sebuah penelitian yang orisinal/baru karena tahu mana yang sudah ditemukan dan mana yang belum

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan melalui sumber tercetak maupun sumber online, Penelitian sejenis yang berkaitan dengan topik efektivitas relokasi pasar. Meskipun penelitian tersebut memiliki kemiripan dengan judul yang penulis ajukan, namun juga terdapat perbedaan mulai dari subjek penelitian, metode yang digunakan dalam meneliti, fokus penelitian, tempat dan waktu penelitian.

1. Saryuni Indahcaya Basrina dan Nurkaidah (2017), jurnal, Makassar yang berjudul “Efektivitas Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Mariso Kota Makassar” Tujuan dari penelitian ini yaitu: mengetahui proses pelaksanaan kebijakan relokasi PKL di Kecamatan Mariso Kota Makassar dan mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan relokasi PKL di Kecamatan Mariso Kota Makassar. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian adalah di Jalan Cendrawasih dan Jalan Rajawali

yang terletak di Kecamatan Mariso Kota Makassar. Adapun sumber data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara. Selain itu data sekunder yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif yang meliputi tiga hal yang terdiri dari: reduksi data, sajian data serta verifikasi dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kebijakan relokasi PKL di Kecamatan Mariso Kota Makassar dilihat dari sisi pelaksanaannya dikatakan efektif karena tujuan kebijakan tercapai yaitu menciptakan kawasan bebas PKL. Jadi, jika dilihat dari segi pelaksanaannya dengan melihat beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut seperti sikap pelaksana, komunikasi, sumber daya serta kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran, maka kebijakan relokasi tersebut sudah efektif. Sedangkan apabila efektivitas kebijakan dilihat dari hasil setelah dilaksanakannya kebijakan relokasi PKL, maka jika dilihat dari indikator pencapaian tujuan, maka kebijakan tersebut telah berhasil mencapai tujuan. Sedangkan jika dilihat dari dua indikator lainnya, seperti efisiensi dan kepuasan kelompok sasaran, maka kebijakan dikatakan belum efektif karena tidak mencapai efisiensi dan masyarakat PKL merasa tidak puas dengan hasil kebijakan. Hal itu karena kebijakan yang ada, belum bisa memberikan solusi

atau menyelesaikan masalah mengenai peningkatan kesejahteraan ekonomi para PKL¹

Perbedaan antara kedua penelitian ini adalah pada fokus penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Saryuni Indahcaya Basrina dan Nurkaidah fokus penelitiannya adalah kebijakan pemerintah daerah tentang kebijakan yang yang diambil atau yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam merelokasi pedagang kaki lima. Sedangkan penelitian yang ingin penulis kaji berfokus pada efektifitas relokasi pedagang dari pasar Peunayong ke pasar al-Mahirah Lamdingin Banda Aceh

2. Nur Linda Sari (2016) dalam skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, yang berjudul “Efektivitas Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Pantai Tak Berombak Kabupaten Maros”. Jenis penelitian adalah kualitatif dengan informan sebanyak 8 orang. penelitian yang diambil dari Dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten Maros sebanyak 5 orang, sedangkan pedagang kaki lima 3 orang. Data dikumpulkan dengan menggunakan instrumen berupa wawancara, observasi dan pengambilan dokumen. Berdasarkan analisis data menunjukan bahwa Relokasi pedagang kaki lima sudah berjalan baik, perizinan penggunaan belum maksimal karena masih banyak pedagang yang tidak mendapatkan surat izin berdagang, dari segi fasilitas pihak pengelola

¹ Saryuni Indahcaya Basrina dan Nurkaidah “Efektivitas Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Mariso Kota Makassar 2017, Jurnal Andoz, VOLUME 6, NOMOR 2, APRIL 2017. [Http//PDF to DOCX - YIZI.INFO](http://PDF to DOCX - YIZI.INFO), diakses tanggal 28 November 2021.

hanya menyediakan lahan, dan pemberian sanksi bagi pedagang yang melanggar belum berjalan dengan baik²

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Nur Linda Sari dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah sama-sama meneliti tentang relokasi pedagang dari pasar yang lama ke pasar yang baru.

Perbedaan antara kedua penelitian ini adalah pada fokus penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Linda Sari fokus penelitiannya fokus penelitiannya adalah kebijakan pemerintah daerah tentang kebijakan yang yang diambil atau yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam merelokasi pedagang kaki lima. Sedangkan penelitian yang ingin penulis kaji berfokus pada efektifitas relokasi pedagang..

3. Agata Ika Febrilianawati (2010) skripsi Program Studi Administrasi Negara. Jurusan Ilmu Administrasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sebelas Maret. Surakarta yang berjudul Efektivitas Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Ki Hajar Dewantara Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kebijakan relokasi PKL di Jalan Ki Hajar Dewantara Surakarta serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan tersebut. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian adalah di Pasar Panggungrejo yang terletak di belakang Kantor Kecamatan Jebres Surakarta. Adapun sumber data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara. Selain itu juga data sekunder

² Nur Linda Sari , Efektivitas Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Pantai Tak Berombak Kabupaten Maros. *Skripsi*. Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar 2016, diakses melalui https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/1576-Full_Text.pdf (unismuh.ac.id), pada tanggal 28 November 2021.

yang yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik penarikan sampel yang digunakan yaitu *nonprobability sampling* dengan jenis *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif yang meliputi tiga hal yang terdiri dari: reduksi data, sajian data serta verifikasi dan penarikan kesimpulan. Sedangkan untuk menguji validitas data digunakan triangulasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan relokasi PKL di Jalan Ki Hajar Dewantara Surakarta dilihat dari sisi pelaksanaannya dikatakan efektif karena tujuan kebijakan tercapai yaitu menciptakan kawasan bebas PKL di dekat Kampus Ketingan UNS dan kawasan yang asri berkaitan dengan dibangunnya Solo *Techno Park*. Jadi, jika dilihat dari segi pelaksanaannya dengan melihat beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut seperti sikap pelaksana, komunikasi, sumber daya serta kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran, maka kebijakan relokasi tersebut sudah efektif. Sedangkan apabila efektivitas kebijakan dilihat dari hasil setelah dilaksanakannya kebijakan relokasi PKL, maka jika dilihat dari indikator pencapaian tujuan, maka kebijakan tersebut telah berhasil mencapai tujuan. Sedangkan jika dilihat dari dua indikator lainnya, seperti efisiensi dan kepuasan kelompok sasaran, maka kebijakan dikatakan belum efektif karena tidak mencapai efisiensi dan masyarakat PKL merasa tidak puas dengan hasil kebijakan. Hal itu karena kebijakan yang ada, belum bisa memberikan solusi

atau menyelesaikan masalah mengenai peningkatan kesejahteraan ekonomi para PKL yang kini disebut para pedagang pasar³.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Agata Ika Febrilianawati, dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah sama-sama meneliti tentang efektifitas relokasi pedagang dari pasar yang lama ke pasar yang baru. Perbedaan antara kedua penelitian ini adalah pada fokus penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Agata Ika Febrilianawati fokus penelitiannya adalah kebijakan pemerintah daerah tentang kebijakan yang yang diambil atau yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam merelokasi pedagang kaki lima serta dalam penentuan sampel penelitian dengan menggunakan *nonprobability sampling*. Sedangkan penelitian yang ingin penulis kaji berfokus pada efektifitas relokasi pedagang serta penentuan sampel penelitian dengan *probability sampling*. Informan (sampel) ditentukan bukan secara acak.

2.2 Konsep Efektivitas

Efektivitas sebagai suatu ukuran yang memberikan gambaran terhadap target yang telah di tercapai. Pendapat tersebut menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga atau organisasi dapat tercapai.

³ Agata Ika Febrilianawati, Efektivitas Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Ki Hajar Dewantara Surakarta. *Skripsi*. Program Studi Administrasi Negara. Jurusan Ilmu Administrasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2010

Emerson dalam Diki Suherman menjelaskan efektif yaitu bila suatu sasaran atau tujuan yang telah dicapai sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya, jadi bila sasaran atau tujuan tidak selesai dengan waktu yang sudah ditentukan pekerjaan itu tidak efektif⁴. Lebih lanjut Hidayat dalam Cania Grenada yang menjelaskan bahwa: efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya⁵. Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak.

Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.

⁴ Suherman, Diki. 2017. Pengaruh Implementasi Kebijakan Keputusan Bupati Garut Nomor 511.3/ Kep. 528. Admrek/ 2015 terhadap Efektivitas Penataan Kegiatan Usaha Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kecamatan Garut Kota. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. <http://digilib.uinsgd.ac.id/6021/>

⁵ Cania Grenada. 2018. Implementasi Kebijakan Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Zona Merah Pada Kawasan Alun-Alun Dan Masjid Raya Kota Bandung. Jurnal Universitas Diponegoro Semarang.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu target penyelesaian dengan waktu yang efisien dan pekerjaan yang sempurna lalu mencapai target dapat terencana dan terstruktur sempurna. Hal yang mendasari penggolongan hal ini yakni dapat memprediksi sejauh mana efektivitas relokasi pedagang.

Wibawa Samodra mengemukakan beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas program atau kebijakan yaitu:

- a) Waktu pencapaian
- b) Tingkat pengaruh yang diinginkan.
- c) Perubahan perilaku masyarakat.
- d) Pelajaran yang diperoleh para pelaksana proyek.
- e) Tingkat kesadaran masyarakat akan kemampuan dirinya⁶.

Suatu program yang tidak mengarah pada kriteria-kriteria tersebut dipandang tidak efektif. Melalui beberapa kriteria yang telah disebutkan tadi, menjelaskan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program juga merupakan suatu proses belajar bagi para pelaksana sendiri. Selain itu juga proses pelaksanaan program yang dilakukan oleh pemerintah semestinya mengarah ke peningkatan kemampuan masyarakat dan juga dipandang sebagai usaha penyadaran masyarakat.

2.2.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi

Berdasarkan pendekatan-pendekatan dalam efektifitas yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat dikatakan bahwa faktor-faktor yang

⁶ Samodra Wibawa. *Evaluasi Kebijakan Publik*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), Hal. 88

mempengaruhi efektifitas adalah sebagai berikut: 1. Adanya tujuan yang jelas; 2. Struktur organisasi; 3. Adanya dukungan atau partisipasi masyarakat; 4. Adanya sistem nilai yang dianut⁷.

Lebih lanjut Adiyadnya, Made Sentana Putra dan Nyoman Djinar Setiawina menyebutkan empat faktor yang mempengaruhi efektivitas, yaitu: a) Karakteristik Organisasi, b) Karakteristik Pekerja, dan c) Karakteristik Lingkungan⁸

1. Karakteristik Organisasi

Karakteristik Organisasi adalah hubungan yang sifatnya relative tetap seperti susunan sumber daya manusia yang terdapat dalam organisasi. Struktur merupakan cara yang unik menempatkan manusia dalam rangka menciptakan sebuah organisasi. Dalam struktur, manusia ditempatkan sebagai bagian dari suatu hubungan yang relatif tetap yang akan menentukan pola interaksi dan tingkah laku yang berorientasi pada tugas.

2. Karakteristik Pekerja

Karakteristik Pekerja merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap efektivitas. Di dalam diri setiap individu akan ditemukan banyak perbedaan, akan tetapi kesadaran individu akan perbedaan itu sangat penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Jadi apabila suatu organisasi menginginkan keberhasilan, organisasi tersebut harus dapat mengintegrasikan tujuan individu dengan tujuan organisasi

⁷ Sumaryadi. *Efektivitas implementasi kebijakan otonomi daerah*. (Jakarta: Citra Utama, 2015), hal. 98.

⁸ Adiyadnya, Made Sentana Putra dan Nyoman Djinar Setiawina. 2015. Analisis Tingkat Efektivitas Dan Daya Saing Program Revitalisasi Pasar Tradisional Di Pasar Agung Peninjoan Desa Peguyangan Kangin. *E-Jurnal EP Unud*. 4 (4), pp: 265- 281

3. Karakteristik Lingkungan

Karakteristik Lingkungan mencakup dua aspek. Aspek pertama adalah lingkungan ekstern yaitu lingkungan yang berada di luar batas organisasi dan sangat berpengaruh terhadap organisasi, terutama dalam pembuatan keputusan dan pengambilan tindakan. Aspek kedua adalah lingkungan intern yang dikenal sebagai iklim organisasi yaitu lingkungan yang secara keseluruhan dalam lingkungan organisasi.

2.3 Konsep Relokasi

Relokasi merupakan pemindahan suatu tempat ke tempat yang baru. Relokasi adalah salah satu wujud dari kebijakan pemerintah daerah yang termasuk dalam kegiatan revitalisasi. Relokasi diartikan dengan perpindahan atau pemindahan lokasi, baik suatu industri maupun tempat berdagang dari satu tempat ketempat lain dengan alasan tertentu.⁹ Relokasi adalah pemindahan lokasi industri dari suatu negara maju ke negara berkembang atau dari negara atau negara lain untuk mendekati bahan baku dan menghasilkan jenis barang yang mampu bersaing di pasar internasional. Relokasi merupakan pemindahan tempat rencana industri pada suatu daerah segera diwujudkan¹⁰.

Berdasarkan dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa relokasi adalah pemindahan lokasi dagang ke tempat yang lebih nyaman dan teratur untuk kelancaran usaha pedagang.

⁹ Departemen pendidikan dan kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hal.1026

¹⁰ Sjafrizal, Ekonomi Wilayah dan Perkotaan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 23

2.3.1 Dasar Hukum

Pasar Dasar Hukum terkait dengan Relokasi Pasar adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Presiden nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- b. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 607)¹¹.
- c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tahun 2014.
- d. Peratutan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Perdagangan.

Peraturan-peraturan diatas menjelaskan tentang Peraturan Presiden yang berkaitan dengan Penataan Pasar Tradisional dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Supaya dapat meningkatkan perkembangan daerah dan guna meningkatkan aktivitas Perdagangan masyarakat, maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengatur dan mengelola pasar agar aman, nyaman dan tertib.

¹¹ Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar No.04 tahun 2015

2.4 Konsep Pasar

Pasar merupakan suatu daerah dimana pembeli dan penjual saling berhubungan satu sama lainnya, untuk melakukan pertukaran barang maupun jasa pada waktu-waktu tertentu¹². Pasar merupakan suatu institusi dimana tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi, yaitu terdapat hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan harga terhadap suatu barang atau jasa yang akan dibeli¹³. Pasar dimana tempat terjadinya proses pertukaran yaitu proses mendapatkan produk yang diinginkan dari seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai imbalannya kepada pihak lain.

Agar potensi pertukaran dapat muncul, beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu masing-masing pihak memiliki sesuatu yang bisa bernilai bagi pihak lain, para pihak mampu mengomunikasikan dan menyerahkan sesuatu, para pihak bebas untuk menerima atau menolak imbalan pertukaran, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak serta masing-masing pihak yakin bahwa melakukan transaksi dengan pihak lain merupakan tindakan yang tepat dan diinginkan¹⁴.

Lebih lanjut, Budiono menyatakan bahwa pasar adalah pertemuan antara kurva permintaan dan penawaran. Pasar yaitu di mana saja terjadi transaksi

¹² Widyatama, Dery Fauzan. 2015. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Sembako Di Pasar Besar Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya*

¹³ Paramita, A.A Mirah Pradnya Paramita dan A.A Ketut Ayuningsasi. 2013. Efektivitas Dan Dampak Program Revitalisasi Pasar Tradisional Di Pasar Agung Peninjoan. *E-Jurnal EP Unud*. 2 (5), pp: 233-243

¹⁴ Kotler, Philip. Ahli Bahasa: Benyamin Molan. *Manajemen Pemasaran. Edisi Kesebelas Jilid 1*. (Jakarta: PT. Intan Sejati Klaten. 2015), hal. 98.

antara penjual dan pembeli, jenis barang atau jasa yang ditransaksikan dapat berupa barang atau jasa apapun, mulai dari beras, sayur-mayur, jasa angkutan, uang, maupun tenaga kerja¹⁵.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa Pasar merupakan suatu daerah dimana pembeli dan penjual saling berhubungan satu sama lainnya, untuk melakukan pertukaran barang maupun jasa pada waktu-waktu tertentu.

Perumusan pasar dan pengertian dalam bidang ekonomi terdiri atas lima komponen yaitu:

- 1) Adanya wilayah (area place).
- 2) Adanya pelaku (subject) penjual dan pembeli.
- 3) Adanya kegiatan untuk saling berhubungan antar subjek pasar
- . 4) Adanya objek (barang-barang dan jasa).
- 5) Faktor waktu¹⁶.

Pasar merupakan salah satu lembaga yang paling penting dalam institusi ekonomi. Berfungsinya lembaga pasar sebagai institusi ekonomi yang menggerakkan kehidupan ekonomi tidak terlepas dari aktivitas yang dilakukan oleh pembeli dan pedagang. Oleh karena itu bagian ini membahas tentang pasar. Selain itu aspek yang tidak kalah menariknya untuk didiskusikan adalah aspek ruang dan waktu dari pasar serta dari pasar serta aspek tawar menawar yang terjadi di pasar.

¹⁵ Budiono. *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 1 Ekonomi Mikro*. (Yogyakarta: BPFE, 2012). Hal. 43.

¹⁶ Hamdan. *Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Minasamaupa Kabupaten Gowa*. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2016. Di akses tanggal 29 November 2021 dari <http://journal.unismuh.ac.id/index.php/otoritas>. Diakses tanggal 30 November 2021.

2.4.1 Jenis-Jenis Pasar

Jenis pasar dapat di tinjau dari beberapa faktor yang ingin kita kelompokkan antara lain¹⁷:

a. Pasar menurut transaksi

Berdasarkan transaksi yang terjadi, pasar dapat dikelompokkan menjadi:

1) Pasar tradisional

Pasar tradisional adalah pasar yang bersifat tradisional di mana para pembeli dan penjual pasar adalah dapat saling tawar menawar secara langsung. Berbagai jenis barang diperjualbelikan adalah barang kebutuhan pokok sehari-hari.

2) Pasar Modern

Pasar modern adalah pasar di mana terdapat berbagai macam barang diperjualbelikan dengan harga yang sudah pas dan dengan layanan sendiri. Biasanya pasar modern ada di mall atau tempat yang sangat luas lainnya. Dalam pasar modern, transaksi pasar adalah dilakukan secara tidak langsung. Di mana pembeli melihat label harga kemudian langsung dibayar sesuai dengan label yang tercantum. Lihat Foto Pasar adalah lokasi bertemunya penjual dan pembeli

b. Pasar menurut bentuk kegiatannya

Dalam pasar yang berdasarkan bentuk kegiatannya, dibedakan menjadi dua, yakni:

¹⁷ Herman Malano. 2011. *Selamatkan Pasar Tradisional: Potret Ekonomi Rakyat Kecil*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011). Hal. 45.

- 1) Pasar fisik, sebuah pasar di mana terdapat berbagai jenis barang yang dijualbelikan dan dapat dibeli oleh konsumen. Misalnya swalayan dan pasar tradisional.
- 2) Pasar abstrak, sebuah pasar di mana terdapat pedagang yang tidak menawarkan berbagai jenis barang yang dijual. Serta tidak membeli secara langsung. Misalnya pasar online dan pasar modal.

c. Pasar menurut produk yang dijual

Berdasarkan produk yang diperjual belikan, pasar dapat dikelompokkan menjadi:


- 1) Pasar konvensional yakni pasar yang merujuk pada pasar fisik yakni seperti pasar tradisional maupun pasar modern di mana ada produk yang dijualnya.
- 2) Pasar modal adalah pasar yang memperdagangkan saham, obligasi, dan surat berharga lainnya. Contoh pasar modal adalah Bursa Efek Indonesia
- 3) Pasar komoditas merupakan adalah pasar yang memperdagangkan transaksi komoditas seperti CPO, minyak, timah, emas, dan sebagainya.

2.5 Kerangka Berpikir

Efektivitas merupakan salah satu tolok ukur tingkat keberhasilan suatu instansi/organisasi dalam mencapai tujuan. Suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan tujuan yang dikehendaki, artinya pencapaian hal dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan

untuk mencapai hal tersebut. Apabila tujuan dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan merupakan keberhasilan program atau kegiatan menurut tugas dan fungsi instansi tersebut. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



BAB III

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

3.1 Pasar di Kota Banda Aceh

Banda Aceh dikenal sebagai tua yang erat kaitannya dengan sejarah gemilang Kerajaan Aceh Darussalam. Di masa kesultanan, Banda Aceh dikenal sebagai Bandar Aceh Darussalam. Kota ini dibangun oleh Sultan Johan Syah pada hari Jumat, tanggal 1 Ramadhan 601 H (22 April 1205 M).¹ Saat ini, Banda Aceh telah berusia 813 tahun. Banda Aceh merupakan salah satu kota Islam Tertua di Asia Tenggara. Kota Banda Aceh juga memerankan peranan penting dalam penyebaran Islam ke seluruh Nusantara/ Indonesia. Oleh karena itu, kota ini juga dikenal sebagai Serambi Mekkah.

Di masa jayanya, Bandar Aceh Darussalam dikenal sebagai kota regional utama yang juga dikenal sebagai pusat pendidikan Islam. Oleh karena itu, kota ini dikunjungi oleh banyak pelajar dari Timur Tengah, India dan Negara lainnya. Bandar Aceh Darussalam juga merupakan pusat perdagangan yang dikunjungi oleh para pedagang dari seluruh dunia termasuk dari Arab, Turki, China, Eropa, dan India. Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaan saat dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda (1607-1636), yang merupakan tokoh legendaris dalam sejarah Aceh.²

Banyak dari pelajar dan pedagang pendatang ini akhirnya menetap di Aceh dan menikah dengan wanita lokal. Hal ini menyebabkan adanya pembauran

¹ [http://Pemerintah Kota Banda Aceh \(bandaacehkota.go.id\)](http://Pemerintah Kota Banda Aceh (bandaacehkota.go.id)) diakses tanggal 10 Desember 2021

² Sejarah kota Banda Aceh, [http://Pemerintah Kota Banda Aceh \(bandaacehkota.go.id\)](http://Pemerintah Kota Banda Aceh (bandaacehkota.go.id)), diakses tanggal 10 Desember 2021

budaya. Hingga saat ini, budaya-budaya masih menyisakan pemandangan di sudut-sudut kota Banda Aceh. Misalnya di Budaya Pecinan di Gampong Peunayong dan peninggalan kuburan Turki di Gampong Bitai.

Jumlah penduduk Kota Banda Aceh saat ini adalah 265.111 jiwa dengan kepadatan 43 jiwa/ Ha. Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan cukup berimbang. Penduduk Kota Banda Aceh didominasi oleh penduduk berusia muda. Hal ini merupakan salah satu dampak dari fungsi Banda Aceh sebagai pusat pendidikan di Aceh dan bahkan di Pulau Sumatera. Banyak pemuda juga bermigrasi ke Banda Aceh untuk mencari kerja.³

Kota Banda Aceh memiliki sebaran pasar disetiap kecamatannya, salah satunya adalah pasar yang lokasi di gampong Peunayong kecamatan Kuta Alam yaitu kompleks pasar ikan, yang terdiri dari pasar ikan, pasar unggas, pasar sayur pasar daging dan pasar bumbusertapasar Kartini dan pasar lapangan SMEP yang merupakan tempat yang difungsikan oleh masyarakat kota Banda Aceh untuk melakukan transaksi perdagangan (Jual-beli).

3.1.1 Badan Layanan Umum (BLUD) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar

Pasar merupakan fasilitas umum yang melayani hampir seluruh kebutuhan sandang pangan masyarakat. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar merupakan organisasi yang bertugas mengelola pasar yang ada, membina, mengatur dan menata para pedagang yang berjualan di pasar di Kota Banda Aceh.

³ Banda Aceh dalam Angka, BPS Kota Banda Aceh tahun 2020. diakses tanggal 10 Desember 2021

BLUD UPTDPasar berada di bawah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh yang dibentuk pada tahun 2011 berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh nomor 39 Tahun 2011 yang di pimpin oleh seorang kepala yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memimpin BLUD-UPTD Pasar dalam pelaksanaan teknis, administrasi dan operasional bertanggung jawab dibawah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh.

Pada awalnya pasar di Kota Banda Aceh dikelola oleh Dinas Pasar dan pada tahun 2009 dibentuk Satuan Kerja (Satker) Pengelola Pasar Kota Banda Aceh berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2009 yang merupakan unit kerja di bidang pengelolaan pasar meliputi: mengatur, mengendali, mengkoordinasikan, merencana, mengawasi, membina dan mengelola administrasi keuangan, barang, asset dan perlengkapan pengelolaan pasar.⁴

BLUD-UPTD Pasar berdomisili di Jalan Kartini Lantai III no. 58 Peunayong Banda Aceh dan hingga saat ini mengelola 18 pasar yang ada di Banda Aceh, selain mengelola pasar, BLUD-UPTD Pasar juga diberikan wewenang untuk mengatur dan membina Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menggunakan emperan pertokoan, trotoar dan badan jalan sesuai dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 tahun 2007 tentang pengaturan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima.

⁴ <https://diskopukmdag.bandaacehkota.go.id>, diakses tanggal 10 Desember 2021

3.1.2 Kebijakan Organisasi UPTD Pasar Kota Banda Aceh

Untuk tercapainya tujuan organisasi, BLUD-UPTD menerapkan dan menjalankan visi dan misi yang telah ditentukan. Visi dan Misi BLUD-UPTD Pasar sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kota Banda Aceh dimana dalam Grand Strategi disebutkan bahwa Meningkatkan Mutu Pelayanan Kemasyarakatan yang sesuai dengan SPM. Pengembangan ini dijabarkan dalam Visi dan Misi BLUD-UPTD Pasar.

3.1.3 Visi

Visi BLUD-UPTD Pasar yaitu “Profesioanal dalam pelayanan dan membenahan pasar menuju pasar yang sehat, bersih dan nyaman”.

3.1.4 Misi

Misi BLUD-UPTD Pasar antara lain:

- a. Meningkatkan pengembangan Pasar Kota Banda Aceh
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan sadar akan pasar yang berjiwa islami
- c. Meningkatkan profesionalisme Aparatur Pembina dan Pengelola Usaha di Bidang Pasar
- d. Memberdayakan usaha di bidang pasar untuk dapat lebih berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang produktif
- e. Menjadikan pasar sebagai salah satu sector unggulan dalam menciptakan lapangan kerja dan usaha baru bagi masyarakat serta memperkenalkan Banda Aceh sebagai KotaPasar yang modern.

- f. Peningkatan mutu dan layanan bagi pengelola usaha pemberdayaan pasar.⁵

3.1.5 Arah Kebijakan

Arah dan Kebijakan BLUD-UPTD Pasar antaralain:

a. Kebijakan Umum

Mewujudkan ketatalaksanaan pasar di wilayah kota Banda Aceh yang baik, rapi dan sesuai dengan Visi dan Misi Kota Banda Aceh sebagai Bandar Wisata Islami

b. Kebijakan Spesifik

1. Program peningkatan sarana dan Prasarana Pasar Kota Banda Aceh
2. Penataan sarana dan Prasarna Pasar Kota Banda Aceh

3.1.6 Tugas dan Tanggung jawab Pegawai BLUD-UPTD Pasar

a. Kepala BLUD-UPTD

Pejabat pengelola BLUD-UPTD Pasardipimpin oleh seorang kepala UPTD yang menduduki eselon IV/a, yaitu yang bertujuan memimpin BLUD-UPTD Pasar untuk pelaksanaan teknis, administrasi pengutipan operasional pasar yang meliputi kutipan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan jasa Layanan, demi kelancaran teknis Pasar sebagaimana mestinya.

⁵ <https://diskopukmdag.bandaacehkota.go.id>, diakses tanggal 10 Desember 2021

b. Kasubbag Tata Usaha

Kasubbag Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IV/b yang mana salah satu tugasnya yaitu mengkoordinir administrasi umum, administrasi keuangan, dan administrasi perkantoran sehingga membutuhkan beberapa sumberdaya manusia yang handal dan berkompentensi dibidangnya agar dapat membantu tugas-tugas tersebut dan mampu meningkatkan kinerja BLUD-UPTD Pasar Kota Banda Aceh.

c. Pelaksana Operasional

Pelaksana operasional adalah staf yang mengkoordinir pasar-pasar yang ditugaskan oleh Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Tugas Daerah (BLUD-UPTD) Pasar Kota Banda Aceh.

d. Dewan Pengawas

Dewan pengawas yang dibentuk dengan Keputusan Walikota Banda Aceh yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PKK BLUD-UPTD Pasar.

3.2 Pasar Al-Mahirah

Pasar Al-Mahirah Lamdingin berada diatas lahan seluas \pm 2 ha milik pemerintah Aceh yang terletak di Gampong Lamdingin Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 pada lokasi Pasar Al-Mahirah telah dibangun 9 (Sembilan) unit bangunan gedung utama, baik untuk pasar maupun sarana pendukung operasional pasar dengan nilai investasi sebesar Rp. 28.703.197.203 (Dua Puluh Delapan Milyar

Tujuh Ratus Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Rupiah) dan belum termasuk tanah, dana untuk pembangunan tersebut bersumber dari APBN, APBA, APBK Banda Aceh yang terdiri dari:⁶

- a. Pasar Lamdingin I (Pasar Ikan), yang terdiri dari 236 meja/lapak dan 48 Kios
- b. Mushalla Pasar Al-Mahirah
- c. Pasar Lamdingin 2 (Pasar Sayur) yang terdiri dari 112 meja/lapak dan 36 kios
- d. Pasar Ungas/Ayam yang terdiri dari 32 meja/lapak
- e. Pasar Daging, yang terdiri dari 32 Meja/Lapak
- f. Pasar Lamdingin 3 (Pasar Rakyat) yang terdiri dari 96 meja/lapak dan 9 kios
- g. Rumah Potong Unggas (RPU) yang terdiri dari 16 Meja/lapak
- h. Bangunan Los Pasar Sayur memuat
- i. Bangunan Bongkar muat.

3.2.1 Proses Pelaksanaan Kegiatan Relokasi Pasar Al-Mahirah

Pelaksanaan relokasi pedagang ini merupakan relokasi tahap I dan tahap II. Relokasi tahap I dilaksanakan tanggal 15 Juni 2020, yang direlokasi adalah hanya pedagang yang ada pada Kawasan Pasar Ikan Peunayong yang terdiri dari Pasar Ikan, Pasar Sayur, Pasar Daging, Pasar Unggas dan Pasar Bumbu. Pasar Al-Mahirah diresmikan pada tanggal 7 Juli 2020 oleh Sekretaris Daerah Provinsi Aceh, namun para pedagang hanya

⁶ Arsip pengelola pasar Al-mahirah

bertahan selama 2 (dua) bulan dan kembali ke pasar Peunayong dengan berbagai alasan.

Pada pelaksanaan tahap II direlokasi adalah seluruh pedagang yang beraktivitas pada kawasan pasar ikan Peunayong, pasar Kartini dan pasar lapangan SMEP. Sebelum pelaksanaan relokasi pasar ikan Peunayong, pasar Kartini dan pasar lapangan SMEP ke pasar Al-Mahirah, telah dilaksanakan berbagai kegiatan seperti pendataan pedagang, sosialisasi, rapat dan pertemuan para pedagang di UPTD Pasar dan di Dinas Koperasi, UKM dan perdagangan Kota Banda Aceh yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan juga melakukan koordinasi dengan instansi terkait serta mempresentasikan kegiatan relokasi ini kepada Walikota Banda Aceh dan di hadapan Komis B DPRK Banda Aceh.

Sebelum pelaksanaan relokasi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh bahu membahu bersama dengan UPTD Pasar untuk melakukan berbagai persiapan baik pendataan pedagang melalui para ketua pasar dan juga melakukan pendekatan kepada para pedagang melalui sosialisasi relokasi yang positif dan bermanfaat bagi para pedagang dan demi kemajuan Kota Banda Aceh.

Sementara itu untuk Sarana dan Prasarana Pendukung Operasional Pasar AL-Mahirah Lamdingin telah dilengkapi dan disiapkan seperti akses jalan, tempat parkir, musalla pasar, instalasi listrik dan instalasi jaringan/pipanisasi kebutuhan air untuk pasar.

3.2.2 Tujuan Relokasi

- a. Tersedianya Pasar Rakyat Yang Terpadu Dan Representatif.
- b. Penataan an Pengelolaan Pasar Rakyat Lebih Baik
- c. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Lampulo/Lamdingin Dan Kawasan Pesisir Di Kecamatan Kuta Alam/Syiah Kuala (Lampulo, Lambindin, Lambaro Skep, Deah Raya Dan Alue Naga)
- d. Pemetaan dan pendistribusian kawasan pertumbuhan ekonomi baru untk kawasan Lampulo, Lamdingn, Deah Raya dan Alue Naga.
- e. Mendukung Konsep Pembangunan Water Front City dan kawasan PPS Kutaraja.

3.2.3 Manfaat Relokasi

- a. Tersedianya pasar terpadu yang memudahkan masyarakat membeli kebutuhan pokok.
- b. Menciptakan Akses Ekonomi dan Peluang Usaha Masyarakat yang lebih luas(munculnya aktifitas ekonomi baru yang sesuai dengan fungsi pasar)
- c. Berkembangnya Akse Pembangunan di Kawasan baru/pesisir (dalam empat tahun terakhir banyak aktifitas pembangunan berlangsung di sekitar kawasan tersebut, harga tanah sudah meningkat tajam, aktifitas kendaraan sudah mulai ramai)

- d. Tereptanya lapangan kerja baru bagi warga sekitar pasar AL-Mahirah Lamdingin.
- e. Meningkatkan pendapatan masyarakat pada kawasan baru/pesisir (terutama pada kawasan Gampong Lampulo, Lamdingin, Lambaro Skep, Deah Raya, Tibang dan Akue Naga)
- f. Dapat menata dan mengembangkan potensi pembagunan kawasan pusat perkotaan.
- g. Pemerataan dan pendistribusian pendapatan masyarakat.
- h. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menunjang pendapatan asi daerah (PAD).⁷

Proses Relokasi dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Tim Relokasi yang di bentuk dan ditetapkan oleh Wali Kota Banda Aceh, Tim relokasi dikoordinasi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan beserta Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Kesra dengan Pelaksana Utama Dinas Koperasi, UKM dan perdagangan dan UPTD Pasar Kota Banda Aceh dengan Unsur OPD/Intasi utama yang terlibat dan memberi dukungan sebagai berikut:

1. Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh (Keamanan dan Ketertiban)
2. Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh (Transportasi publik)
3. Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh (Kebersihan /PJU)

⁷ Laporan Pengelolaan pasar Al-Mahirah (Dinas Koperasi dan UKM Banda Aceh)

4. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh (Pasar unggas dan Daging)
5. Dinas PUPR Kota Banda Aceh (Pegamanan/Pemanfaatan Aset Els.Pasar Peunayong)
6. Dinas Kominfotik (Publikasi/Sosialisasi Relokasi)
7. PDAM Tirta Daroy (dukungan Air Minum dan Air Bersih)
8. Bagian Humas (Publikasi/Sosialisasi/Jubir Walikota)
9. Bagian Perekonomian (Dukungan Administrasi)
10. Camat Kuta Alam, (Dukungan Adminidtrasi)
11. Keuchik Lamdingin (Dukungan Operasional dan Partisipasi Masyarakat.

3.2.4 Hasil Kegiatan Relokasi

Pada tanggal 24 Mei 2021 telah dilaksanakan relokasi Pedagang Kawasan Pasar Ikan Peunayong (pedagang ikan, pedagang sayur, pedagang bumbu, pedagang daging dan pedagang unggas), pasar kartini dan Pasar Lapangan SMEP ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin dengan lancar, aman, tertib dan terkendali. Jmlah pedagang yang direlokasi sebanyak 632 orang yang tersidiri dari:⁸

- a. Pedagang pada Pasar Pamdingin 1 sebanyak 284 orang.
- b. Pedagang pada Pasar Pamdingin 2 sebanyak 153orang.
- c. Pedagang Unggas sebanyak 44 orang.
- d. Pedagang Daging sebanyak 31 orang

⁸ Laporan Pengelolaan pasar Al-Mahirah (Dinas Koperasi dan UKM Banda Aceh)

- e. Pedagang Rumah Potong Unggas sebanyak 16 orang
- f. Pedagang Lapangan SMEP sebanyak 104 orang.



BAB IV

DATA DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Efektivitas Relokasi Pasar Peunayong Ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin

Banda Aceh

Pasar merupakan salah satu lembaga yang paling penting dalam institusi ekonomi. Berfungsinya lembaga pasar sebagai institusi ekonomi yang menggerakkan kehidupan ekonomi tidak terlepas dari aktivitas yang dilakukan oleh pembeli dan pedagang. Oleh karena itu bagian ini membahas tentang pasar. Selain itu aspek yang tidak kalah menariknya untuk didiskusikan adalah aspek ruang dan waktu dari pasar serta dari pasar serta aspek tawar menawar yang terjadi di pasar.

Pasar Peunayong semakin hari akan semakin banyak dikunjungi oleh pembeli dan pedagang pun semakin ramai yang berjualan. Disamping itu pula untuk mendukung program Banda Aceh *Smart City*, maka pasar Peunayong di relokasi oleh Pemerintah Kota Banda Aceh.

a. Sosialisasi Program

Relokasi yaitu perpindahan atau pemindahan tempat usaha ketempat yang baru, seperti pasar Peunayong yang di relokasikan ke Pasar Al-Mahirah. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kasubbag Tata Usaha UPTD Pasar Kota Banda Aceh menjelaskan bahwa:

“Dalam mendukung program walikota Banda Aceh, pelaksanaan relokasi pedagang pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin berjalan dengan sangat baik, karena mereka di berikan arahan yang tadinya di pasar yang terletak dipusat kota sehingga sering terjadi kemacetan di pindahkan ke lokasi yang luas di gampong Lamdingin, meskipun pada awalnya

banyak yang kurang setuju, karena takut akan kehilangan pelanggan yang sering membeli makanan mereka di tempat sebelumnya”.¹

Program merelokasikan pedagang pasar Peunayong dari tempat yang lama ke tempat yang baru (pasar Al-Mahirah) memang bukan persoalan yang mudah, seperti pernyataan informan di atas, Pelaksanaan relokasi memang berjalan dengan sangat baik, namun sebelumnya pengelola tetap mendapatkan kendala, dikarenakan banyak pedagang yang tidak setuju untuk di pindahkan atau direlokasikan, mungkin ada beberapa faktor yang membuat mereka menolak untuk pindah, salah satunya takut kehilangan pembeli.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kabid Perdagangan Kota Banda Aceh, menjelaskan bahwa:

“Sebelum merelokasi pedagang dari pasar Peunayong ke pasar Al-Mahirah, pemerintah Kota Banda Aceh pernah mensosialisasikan kepada pedagang, sehingga pedagang paham akan tujuan direlokasikan ke pasar yang baru, meskipun ada juga dari pedagang yang tidak mau direlokasi dengan alasan tertentu, seperti takut akan pelanggannya tidak mau belanja lagi”.²

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh pedagang sayur menjelaskan bahwa:

“Kami sebelum direlokasi ke Pasar Al-Mahirah isi sudah diberitahukan dahulu pemerintah kota dalam hal ini pengelola pasar saat kami jualan di Pasar Peunayong dulu. Sebelumnya juga pernah diadakan rapat oleh Dinas Pasardengan kami perwakilan pihak pedagang sehingga kami mau di pindahkan setelah diberikan arahan”.³

Kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh dalam menertibkan pasar atau tempat jual beli harus didasari dengan berbagai pendekatan dengan masyarakat

¹ Wawancara dengan Kasubbag Tata Usaha UPTD Pasar Kota Banda Aceh," tanggal 16 Desember 2021

² Wawancara dengan Kabid Perdagangan Kota Banda Aceh, tanggal 16 Desember 2021

³ Wawancara dengan pedagang sayur pasar Almahirah, tanggal 17 Desember 2021

khususnya dengan pedagang, sehingga pihak masyarakat pedagang tidak merasa dirugikan dengan adanya program relokasi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kabid Perdagangan menjelaskan:

“Cara yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh dalam hal ini Dinas Perdagangan yaitu dengan memberikan informasi dan himbuan kepada pedagang yang bahwa dalam waktu dekat, sehingga segala sesuatu bisa di persiapkan oleh para pedagang sebelum direlokasi”.⁴

Hal yang sama juga diungkapkan oleh pedagang ikan di pasar Al-Mahirah menjelaskan bahwa:

“cara pemerintah kota Banda Aceh dalam hal ini Dinas pasar pernah mengadakan sosialisasi relokasi pasar Peunayong ke pasar Al-Mahirah dan juga pernah mengundang perwakilan pedagang untuk mengadakan rapat dengan agenda yang dibahas adalah relokasi ke pasar Al-Mahirah”.⁵

Relokaasi ke tempat yang baru (dari pasar Peunayong ke pasar Al-Mahirah) bagi pedagang memang berat karena anggapan para pedagang sangat beragam. Relokasi pedagang selalu menimbulkan pro dan kontra, hal ini didasarkan pada lamanya para pedagang menempati pasar Peunayong. Pemandahan lokasi berdagang dikhawatirkan akan menurunkan jumlah penghasilan yang akan didapat. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kasubbag Tata Usaha UPTD Pasar Kota Banda Aceh menjelaskan:

“Tanggapan para pedagang beragam dengan adanya relokasi tersebut, ada yang pro da nada yang kontra. Setelah sosialisasi dilakukan oleh pihak Dinas, pedagang tidak langsung pindah ke pasar Al-Mahirah, pedagang khawatir akan dagangan mereka kurang laku”.⁶

⁴ Wawancara dengan Kabid Perdagangan Kota Banda Aceh, tanggal 16 Desember 2021

⁵ Wawancara dengan pedagang sayur pasar Almahirah, tanggal 17 Desember 2021

⁶ Wawancara dengan Kasubbag Tata Usaha UPTD Pasar Kota Banda Aceh, tanggal 16 Desember 2021

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh pedagang sembako di pasar Al-Mahirah mengungkapkan bahwa:

“Setelah mendapatkan informasi untuk direlokasi ke pasar Al-Mahirah, mau tidak mau kami sebagai pedagang harus ikut relokasi. Namun pada saat pertama berjualan di pasar Al-Mahirah juga merasa penjualan dagangan kamisangat menurun, namun sekarang sudah lumayan meningkat dari sebelumnya”.⁷

Kepatuhan dan daya tanggap pedagang berpengaruh pada pelaksanaan kebijakan relokasi pasar. Karena semakin banyak pedagang yang ikut berpartisipasi untuk mau direlokasi, maka tujuan program akan cepat tercapai. Kepatuhan disini berupa kepatuhan kelompok sasaran, khususnya pedagang terhadap dalam menaati aturan dan prosedur yang ada. Sedangkan daya tanggap berupa partisipasi kelompok sasaran dalam pelaksanaan program.

b. Tujuan Program

Pemerintah kota Banda Aceh mempunyai tujuan tersendiri dalam merelokasi pasar yang pada dasarnya juga untuk penataan kota Banda Aceh yang “gemilang”. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kabid Perdagangan menjelaskan bahwa:

“Tujuan pemerintah merelokasi pedagang dari pasar Peunayong ke pasar Al-Mahirah untuk menciptakan kota yang indah dan menjadikan kota Banda Aceh sebagai kota wisata yang islami”.⁸

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kasubbag Tata Usaha UPTD Pasar Kota Banda Aceh menjelaskan bahwa:

⁷ Wawancara dengan pedagang sembako di pasar Al-Mahirah, tanggal 18 Desember 2021

⁸ Wawancara dengan Kabid Perdagangan Kota Banda Aceh, tanggal 16 Desember 2021

“Tujuan relokasi Pasar Peunayong merupakan program pembangunan dan penataan kota yang berkelanjutan, dan telah direncanakan sejak lama. Program ini akan memberi multiplier effect, seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir, mendukung program pembangunan kawasan PPS Kutaraja, dan menjadikan Peunayong sebagai kawasan *heritage* dan *water front city*”⁹.

Relokasi sebuah pasar tak terlepas dengan kebijakan-kebijakan yang ada, ketika ada kebijakan haruslah aparat pemerintah mematuhi dan menjalankan apa yang menjadi kebijakan untuk dilaksanakan. Petugas yang lebih berperan dalam relokasi pasar adalah pengelola pasar. Pengelola pasar akan berhadapan langsung dengan ratusan pedagang yang bermacam pendapat dari pedagang yang dia hadapi setiap harinya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pengelola pasar Al-Mahirah menjelaskan bahwa:

“kami sebagai pengelola pasar menyambut baik program relokasi pasar yang merupakan program dari pemerintah kota Banda Aceh, karena Pasar Peunayong tidak mampu menampung jumlah pedagang yang terus bertambah, pedagang banyak yang berjualan ke luar pasar dan menggunakan badan jalan, kondisi tersebut telah menyebabkan akses lalu lintas terganggu dan pasar semrawut dan tidak tertib,, akan tetapi berbagai respon dari pedagang dengan berbagai alasan mereka tidak mau di relokasi”¹⁰.

c. Tingkat Kecepatan Respon Petugas

Suksesnya relokasi tidak terlepas dari kerjasama semua pihak. Pemerintah Kota Banda Aceh juga memberikan apresiasi dan terimakasih kepada Satpol PP, Dinas Perhubungan, Polri, TNI, jajaran Pemerintah Kota, tokoh masyarakat,

⁹ Wawancara dengan Kasubbag Tata Usaha UPTD Pasar Kota Banda Aceh, tanggal 16 Desember 2021

¹⁰ Wawancara dengan pengelola Pasar Al-Mahirah, tanggal 17 Desember 2021

pedagang dan masyarakat yang telah mendukung pemindahan pasar ini. Petugas Satpol PP dan petugas dari Dinas Perhubungan dan Dinas Pasar langsung bertindak cepat dalam hal mensosialisasikan program relokasi pasar.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kasubbag Tata Usaha UPTD Pasar Kota Banda Aceh menjelaskan bahwa:

“Dinas Pasar langsung bertindak untuk mensosialisasikan program relokasi pasar kepada pedagang, sehingga pedagang akan tahu bahwa mereka akan di relokasi ke pasar Al-Mahirah, sehingga pedagang akan mempersiapkan semua kebutuhannya untuk direlokasi”.¹¹

Hal yang sama juga bapak Pengelola Pasar Al-Mahirah menjelaskan bahwa:

“Petugas dari Dinas Pasar dan dibantu Satpol PP setelah menerima informasi akan relokasi pasar langsung bertugas untuk mensosialisasikan ke pedagang yang ada di Peunayong dan ada sebahagian dari mereka yang membantu membersihkan pasar Al-Mahirah sebelum di pedagang direlokasi”.¹²

Di lokasi Pasar Terpadu Lamdingin juga dilakukan langkah-langkah persiapan seperti melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pedagang baik itu dengan pembersihan lahan dan pembersihan tempat berjualan, kemudian sarana air minum, jalanan dan halaman parkir sudah disiapkan.

Selain itu, juga dilengkapi sarana pasar dengan protokol kesehatan seperti penyediaan wastafel, jaga jarak dan berbagai informasi yang berkaitan dengan berkaitan protokol kesehatan

Pemerintah menjamin bahwa semua pedagang yang berjualan di Pasar Peunayong itu dapat tempat di Pasar Terpadu Lamdingin. Relokasi pedagang

¹¹ Wawancara dengan Kasubbag Tata Usaha UPTD Pasar Kota Banda Aceh, tanggal 16 Desember 2021

¹² Wawancara dengan pengelola Pasar Al-Mahirah, tanggal 17 Desember 2021

dilaksanakan secara humanis sehingga terjalin interaksi yang baik antara pemerintah dengan pedagang. Terjalannya interaksi yang baik antara pemerintah dengan pedagang, terus dilakukan, dan untuk melakukan komunikasi sampai hari ini berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala yang berarti.

d. Tingkat Monitoring

Program relokasi pasar pada dasarnya memang untuk tata ruang kota yang dinilai sudah kumuh. Program relokasi yang sudah berhasil dilakukan oleh Pemerintah Kota perlu dilakukan evaluasi secara berkala, sehingga pedagang akan tetap berdagang di pasar Al-Mahirah. Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Pengelola Pasar Al-Mahirah menjelaskan bahwa:

“Pemerintah selalu mengintruksikan kepada kami sebagai pengelola pasar untuk melakukan pengawasan ke semua aspek pasar, sehingga penjual dan pembeli di pasar A-Mahirah akan senang berbelanja dan berdagang di pasar Al-Mahirah”.¹³

Hal yang sama juga diungkapkan oleh pedagang Ayam Pasar Al-Mahirah mengungkapkan bahwa:

¹³ Wawancara dengan pengelola Pasar Al-Mahirah, tanggal 17 Desember 2021

“Pemerintah selalu mengadakan evaluasi terhadap pasar Al-Mahirah, setiap hari kami melihat selalu ada orang dari Dinas datang ke pasar Al-Mahirah”.¹⁴

Pengawasan (evaluasi) secara berkala terus dilakukan oleh Pemko Banda Aceh, pengelola pasar sebagai penanggung jawab akan semua yang terjadi di pasar Al-Mahirah juga membantu Dinas untuk menjamin kebersihan dan keamanan pasar.

Efektivitas kebijakan relokasi berhasil apabila tidak ada pertentangan diantara kedua belah pihak yaitu antara pedagang dengan pemerintah Kota Banda Aceh, yang menjadi pertentangan adalah mau direlokasi atau tidak. Jika menurut pemerintah baik belum tentu pihak tertentu setuju dengan kebijakan tersebut hal ini lumrah dimana saja.

Seperti yang diungkapkan oleh Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2005:174) bahwa efektivitas itu tercapai ketika mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan, baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun misi organisasi itu. Tak cukup hanya melihat dari pencapaian tujuannya saja, efektivitas kebijakan tersebut juga dilihat dari indikator hasil.

e. Tingkat Pendapatan

Rencana relokasi tidak selamanya sesuai dengan harapan. Faktor-faktor yang menyebabkan pedagang tidak mau di relokasi ke pasar Al-Mahirah antara lain adalah pembeli tidak mau ke pasar Al-Mahirah, tidak adanya aksesibilitas yang baik bagi pedagang dan pembeli, adanya kendala sirkulasi barang. Dengan

¹⁴ Wawancara dengan pedagang Ayam Pasar Al-Mahirah tanggal 18 Desember 2021

berkurangnya pembeli datang ke pasar Al-Mahirah, maka pendapatan pedagang pun berkurang.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pedagang sembako menjelaskan bahwa,

“Pada awal relokasi pendapatan saya sangat berkurang, bahkan selama berjualan hampir dua bulan di pasar Al-Mahairah, pendapatan saya perhari tidak sampai 50 persen jika dibandingkan dengan berjualan di pasar Peunayong, namun sekarang Alhamdulillah hampir sama dengan penjualan selama di Peunayong”.¹⁵

Hal yang sama juga disampaikan oleh tukang parkir yang kebetulan masih bekerja sebagai tukang parkir semenjak dari pasar Peunayong sampai sekarang sudah di relokasi, beliau menjelaskan bahwa :

“Selama bekerja sebagai tukang parkir di pasar Al-Mahirah ini penghasilan saya sangat jauh jika dibandingkan dengan di pasar Peunayong. Penghasilan saya sangat menurun, ditambah lagi dengan setoran kepada petugas redistribusi pajak yang harus disetor setiap hari”.¹⁶

Kurangnya pendapatan dari pedagang Al-Mahirah disebabkan oleh para pembeli yang enggan berbelanja ke pasar al-mahirah yang dianggap jauh dari perkotaan, sehingga pembeli lebih memilih membeli barang yang ada disekitar tempat tinggal.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pedagang Ayam di pasar Unggas Al-Mahirah menjelaskan bahwa :

“Pada saat di relokasi ke Al-Mahirah ini kami pernah hanya laku 2 ekor Ayam dalam sehari, kalau di bandingkan dengan pasar Peunayong dulu yang ratusan ekor ayam perhari di beli oleh pembeli. Penyebabnya mungkin karena masih ada pedagang yang menjual ayam di sepanjang

¹⁵ Wawancara dengan pedagang sembako di pasar Al-Mahirah, tanggal 18 Desember 2021

¹⁶ Wawancara dengan Tukang parkir di pasar Al-Mahirah, tanggal 18 Desember 2021

jalan di kampung-kampung masing-masing dan pembeli menganggap sangat jauh ke Al-Mahirah jika hanya untuk membeli seekor ayam saja”.¹⁷

Secara umum implementasi kebijakan relokasi pedagang dari Pasar Peunayong ke pasar Al-Mahirah Kota Banda Aceh jika dibandingkan dengan petunjuk pelaksanaan maka nampak bahwa semua tahap kegiatan dari tahap sosialisasi, tahap penataan, tahap penertiban, tahap pembinaan dapat terlaksana sesuai dengan rencana semula. Dari semua indikator yang dipilih baik Sikap Pelaksana, Komunikasi, Sumber daya, Kepatuhan serta daya tanggap kelompok sasaran ternyata dalam konteks implementasi kebijakan relokasi Pasar Peunayong ke pasar Al-Mahirah Kota Banda Aceh berjalan dengan baik, namun demikian setiap kebijakan pasti ada faktor pendukung dan penghambat dari kebijakan tersebut.

Efektivitas disebut berhasil apabila tercapainya hal-hal sebagai berikut:

a. Pencapaian tujuan atau hasil

Tidak bisa di pungkiri suatu hal dilakukan demi tercapainya suatu tujuan. Ekspektasi tidak sesuai realita begitulah kenyataan yang ada di kehidupan nyata sebuah kebijakan bagus apabila nihil hasil maka akan usang.

b. Efisiensi

Merupakan sebuah tolok ukur tentang seberapa bergunanya sesuatu terhadap sebuah pengorbanan yang dilakukan sebelumnya pengorbanan itu berupa kesempatan, biaya dan usaha yang dikeluarkan sedemikian banyak.

¹⁷ Wawancara dengan pedagang Ayam Pasar Al-Mahirah tanggal 18 Desember 2021

c. Kepuasan kelompok sasaran

Sebuah kebijakan apabila mampu memenuhi keinginan-keinginan pihak tertentu dalam hal ini khusus kelompok tujuan maka kepuasan akan timbul dan akan tumbuh berhasil.

4.2 Faktor pendukung dan penghambat efektivitas relokasi pasar Peunayong ke pasar Al-Mahirah Lamdingin Banda Aceh

Guna merelokasikan pedagang kaki lima dari tempat yang lama ke tempat yang baru memang bukan persoalan yang mudah, seperti pernyataan informan di atas, Pelaksanaan Relokasi memang berjalan dengan sangat baik, namun sebelumnya pengelola tetap mendapatkan kendala, dikarenakan banyak pedagang yang tidak setuju untuk di pindahkan atau direlokasikan, mungkin ada beberapa faktor yang membuat mereka menolak untuk pindah, salah satunya takut kehilangan pembeli. Sama halnya dengan pendapat di atas Pengelola pasar Al-Mahirah kota Banda Aceh menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan relokasi pedagang kaki lima berjalan dengan Sangat baik, karena mereka di berikan arahan untuk berpindah lokasi berdagang yang tadinya di pinggir jalan kota, di pindahkan ke lokasi pasar Al-Mahirah”¹⁸

Meskipun pada awalnya ada penolakan dari pedagang, relokasi pedagang dari Peunayong ke Al-Mahirah Lamdingin akan tetap dilakukan, pihak Dinas dan Pemerintah kota Banda Aceh akan terus membangun komunikasi dengan pedagang, relokasi pasar itu dilakukan untuk penataan kawasan kota menjadi lebih baik. Relokasi pedagang dari Pasar Peunayong ke Pasar Al Mahirah Lamdingin sudah direncanakan lama oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, sejak tahun 2016.

¹⁸ Wawancara dengan pengelola Pasar Al-Mahirah, tanggal 17 Desember 2021

Secara umum proses relokasi pedagang di Pasar Peunyang, Pasar Kartini dan Pasar SMEP ke Pasar Al-Mahirah di Lamdingin, sudah terlaksana dengan tuntas. Namun dalam mengimplentasikan kebijakan relokasi tersebut selalu ada faktor yang mendukung dan menghambat proses relokasi tersebut.

a. Faktor Pendukung

Yang menajai faktor pendukung direlokasikan pedagang pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin antara lain tersedianya fasilitas yang cukup di pasar Al-Mahirah.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kabid Perdagangan Dinas Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh, menjelaskan bahwa;

“secara umum kompleks pasar Al-Mahirah Lamdingin memiliki fasilitas yang lengkap, sarana dan prasarana yang sangat baik untuk dan cocok untuk pedagang, sanitasi air bersih juga sangat lancar, petugas kebersihan Kota BANDA Aceh juga turut ambil bagian dalam hal menjaga kebersihan Pasar. Disamping itu juga dalam kompleks pasar juga tersedia sebuah Mushalla yang dapat dipakai untuk shalat jika sudah waktunya”.¹⁹

Hal yang sama juga disampaikan oleh pengelola pasar Al-Mahirah, menjelaskan bahwa:

“salah satu faktor yang mendukung direlokasikan pedagang pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin antara lain, sarana yang cukup, keamanan bagi pembeli dan juga pedagang di prioritaskan oleh pengelola pasar sehingga pengguna pasar merasa aman dan nyaman berbelanja di pasar Al-Mahirah”.²⁰

Kawasan Peunayong merupakan salah satu kawasan pusat perkotaan di Banda Aceh, yang kondisinya perlu ditata dan dikembangkan agar lebih indah dan nyaman., keberadaan Pasar Peunayong sudah tidak sesuai dengan kondisi terkini,

¹⁹ Wawancara dengan Kabid Perdagangan Kota Banda Aceh, tanggal 16 Desember 2021

²⁰ Wawancara dengan pengelola Pasar Al-Mahirah, tanggal 17 Desember 2021

pasar sudah sangat sempit, kumuh, kotor dan tidak sehat. Pasar Peunayong tidak mampu menampung jumlah pedagang yang terus bertambah, pedagang banyak yang berjualan ke luar pasar dan menggunakan badan jalan, kondisi tersebut telah menyebabkan akses lalu lintas terganggu dan pasar semrawut dan tidak tertib. Pemerintah Kota akan menata dan membangun kawasan Peunayong menjadi kawasan yang lebih indah. Peunayong akan dijadikan pusat kuliner, disamping fungsi utamanya sebagai kawasan perdagangan untuk usaha kelontong dan fashion. inilah yang menjadi alasan utama bagi pemerintah Kota Banda Aceh merelokasikan ke pasar Al-Mahirah.

Pemerintah Kota Banda Aceh membangun fasilitas yang lebih baik di pasar Al-Mahirah dibandingkan dengan pasar Peunayong, sehingga pedagang mau di relokasi. Proses relokasi pasar Peunayong ke pasar Al Mahirah sudah di siapkan lama oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. Proses relokasi, dijalani dengan sangat terbuka dan transparan, semua kebijakan relokasi telah publikasi melalui media, dan diinformasikan kepada pedagang melalui surat tertulis.

b. Faktor Penghambat

Yang menjadi faktor penghambat di relokasi pasar Peunayong ke pasar Al-Mahirah adalah adanya penolakan dari pedagang karena menurut pedagang jika direlokasi pendapatan mereka akan turun. Keputusan relokasi dari pemerintah dianggap oleh pedagang ini hanya keputusan sepihak dari Pemerintah Kota Banda Aceh. Berdasar hasil wawancara peneliti Kabid Perdagangan menjelaskan:

“Kami telah dikomunikasikan dengan baik kepada pengurus pasar dan pedagang pasar ikan, pasar daging, pasar unggas/ayam, pasar lapangan SMEP dan pasar kartini semua sudah di informasikan akan ada relokasi ke pasar Al-mahirah, namun demikian pada saat relokasi ada penolakan

dari pedagang, mereka takut pelanggan mereka akan hilang dikarenakan lokasi yang jauh ke pasar Al-Mahirah”.²¹

Faktor lain yang menjadi penghambat relokasi pasar Peunayong ke pasar Al-mahirah adalah pembeli menganggap bahwa pasar Almahirah jauh dari pusat kota, sehingga sebagian pembeli merasa malas untuk berbelanja ke pasar Al-Mahirah. Berdasarkan wawancara dengan pengelola Pasar Al-Mahirah menjelaskan bahwa,

“Yang menjadi faktor penghambat relokasi pasar ke pasar Al-Mahirah adalah lokasi pasar Almahirah yang agak jauh dari pusat kota, pasar Almahirah dibangun memang jauh dari pemukiman warga, sehingga pembeli enggan berbelanja ke pasar Al-Mahirah”.²²

Pedagang perlu diberi tahu tentang kebijakan yang dirumuskan dan akan diimplementasi sehingga butuh komunikasi yang benar-benar dipahami kedua belah pihak sehingga dapat meminimalisir ketegangan. Informasi yang diterima dan yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik juga. Adanya kejelasan yang diterima oleh pelaksana kebijakan sehingga tidak membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan, adanya konsistensi yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan.

Beberapa permasalahan yang terjadi akibat relokasi pasar ini antara lain :

1. Penolakan sebagian pedagang dari pasar Kartini yang dipelopori oleh pengurus Koperasi pasar Buah Dan Sayur Kartini untuk direlokasi, proses pemindahan mengusik kenyamanan mereka yang selama ini merasa nyaman dengan pendapatan yang diperoleh.

²¹ Wawancara dengan Kabid Perdagangan Kota Banda Aceh, tanggal 16 Desember 2021

²² Wawancara dengan pengelola Pasar Al-Mahirah, tanggal 17 Desember 2021

2. Permintaan Pengurus Koperasi Pasar Buah dan Sayur Kartini untuk Bernegosiasi dengan Bapak Wali Kota Banda Aceh dengan alasan bangunan pasar dan kios tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka.
3. Tekanan dari pihak-pihak eksternal yang ingin memiliki lapak/kios.
4. komplain sarana penunjang pasar yang belum lengkap.
5. komplain pedagang dan Masyarakat terhadap layanan Transportasi umum dari dan ke lokasi pasar tersebut.
6. Komplain Pedagang terhadap Fasilitas Air Bersih yang belum tersedia.

Semua permasalahan yang timbul dari relokasi pasar pihak Pemerintah Kota Banda Aceh telah berupaya mengatasi dengan hal-hal berikut ini.

1. melakukan sosialisasi, rapat dan pertemuan dan komunikasi secara intens serta memberikan pemahaman tentang dampak positif pemindahan pasar, melakukan koordinasi dengan Satpol PP/WH dan Amprat Keamanan.
2. Melakukan Komunikasi secara intens dan memberikan penjelasan tentang mekanisme dan proto Type bangunan pasar yang telah ditetapkan oleh Kementrian Perdagangan RI serta memfasilitasi pertemuan pengurus koperasi pasar Buah dan Sayur Kartini untuk bertemu Bapak Wali Kota Banda Aceh.
3. Membuat pengumuman secara jelas prosedur pendaftaran pedagang yang diutamakan adalah para pedagang yang beraktifitas pada kawasan pasar ikan Peunayong, pasar Buah dan Sayur Kartini dan pedagang lapangan SMEP ketua pasar dan UPTD pasar.

4. Memberi penjelasan dan mengupayakan penyelesaian secara bertahap sesuai prioritas.
5. Melakukan koordinasi dena Dishub dan Perum Damri.
6. Melakukan koordinasi dengan PDAM untuk penyediaan air Bersih.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas relokasi pasar Peunayong ke pasar Al-Mahirah Lamdingin oleh Pemerintah kota Banda Aceh melalui dinas Pasar dapat dikatakan efektif karena berhasil dalam mencapai tujuan kebijakan relokasi pasar. Dimana tujuan relokasi pedagang di pasar Peunayong adalah menciptakan kawasan Peunayong dan sekitar menjadi kawasan kota yang bagus dan rapi dalam bingkai “Gemilang”. Penataan ruang berdasarkan dari aktivitas penerapan kebijakan pemerintah kota dalam pemanfaatan fungsi tata ruang di kawasan peunayong dengan orientasi pengembangan wisata dan *waterfront city* agar dapat menerapkan kondisi real dengan agenda setting yang ada secara police tidak kehilangan culture keacehandan kebiasaan yang tumbuh kembang sebagaibudaya masyaratakat umum.
2. Faktor yang mendukung efektivitas relokasi pasar Peunayong ke pasar Al-Mahirah Lamdingin oleh Pemerintah kota Banda Aceh melalui dinas Pasar yaitu tersedianya sarana dan prasarana yang sangat lengkap dan SDM yang mengelola pasar juga yang baik sehingga memudahkan bagi pemerintah dalam merelokasi pasar.
3. Faktor penghambat relokasi pasar Peunayong ke pasar Al-Mahirah

Lamdingin oleh Pemerintah kota Banda Aceh adalah lokasi pasar Al-Mahirah yang jauh dari pusat kota, sehingga pedagang menganggap pembeli yang menjadi langganannya tidak mau datang ke pasar Al-Mahirah.

5.2 Saran

1. Kepada Pemerintah Kota Banda Aceh mangawal proses relokasi secara konsisten, lokasi pasar lama jangan ada lagi yang berdagang (dibongkar langsung atau pagar), diantisipasi juga pedagang tidak berjualan lagi di kawasan Peunayong terkait dengan komoditi yang sama yang juga di jual di Pasar AL-Mahirah Lamdingin berupa sayur-sayuran, ikan, ayam, dan daging. Sarana penunjang di Pasar AL_Mahirah Lamdingin berupa fasilitas angkutan umum (Bus Damri) dari/ ke Lamdingin harus disediakan, beserta sarana penunjang lainnya seperti pemasangan paving blok halaman pasar.
2. Pengelola pasar hendanya memantau setiap saat keadaan pasar seperti masalah kebersihan, sanitasi air dan keamanan bah pengguna pasar.
3. Bagi peneliti berikutnya, kiranya meneliti lebih lanjut tentang efektivitas relokasi pasar Peunayong ke pasar Al-Mahirah Lamdingin oleh Pemerintah kota Banda Aceh dengan menggunakan metode penelitian yang lain dan menggunakan sampel yang lebih banyak lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adiyadnya, Made Sentana Putra dan Nyoman Djinar Setiawina. 2015. Analisis Tingkat Efektivitas Dan Daya Saing Program Revitalisasi Pasar Tradisional Di Pasar Agung Peninjoan Desa Peguyangan Kangin. *E-Jurnal EP Unud*. 4 (4), pp: 265- 281
- Agata Ika Febrilianawati, Efektivitas Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Ki Hajar Dewantara Surakarta. *Skripsi*. Program Studi Administrasi Negara. Jurusan Ilmu Administrasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sebelas Maret. Surakarta
- Amirin, Tatang M. (2017), *Subjek Penelitian Responden Penelitian, dan Informan (narasumber) Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, S. (2010) *Dasar- Dasar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Cania Grenada. 2018. Implementasi Kebijakan Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Zona Merah Pada Kawasan Alun-Alun Dan Masjid Raya Kota Bandung. *Jurnal Universitas Diponegoro Semarang*.
- Departemen Pendidikan Nasional, (2008), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
- Djam'an Satori, dan Aan. Komariah, (2010) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta,
- Emzir, (2010), *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Hamdan. 2016. *Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Minasamaupa Kabupaten Gowa*. Otoritas: *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, dari <http://journal.unismuh.ac.id/index.php/otoritas>.
- Herman Malano. 2011. *Selamatkan Pasar Tradisional: Potret Ekonomi Rakyat Kecil*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

- Kotler, Philip. 2015. Ahli Bahasa: Benyamin Molan. *Manajemen Pemasaran. Edisi Kesebelas Jilid 1*. Jakarta: PT. Intan Sejati Klaten.
- Moeleong, L. J. (2017), *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhadjir, N. (2016), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rakesarasin,
- Nur Linda Sari , Efektivitas Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Pantai Tak Berombak Kabupaten Maros. *Skripsi*. Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar 2016, diakses melalui https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/1576-Full_Text.pdf (unismuh.ac.id)
- Paramita, A.A Mirah Pradnya Paramita dan A.A Ketut Ayuningsasi. 2013. Efektivitas Dan Dampak Program Revitalisasi Pasar Tradisional Di Pasar Agung Peninjoan. *E-Jurnal EP Unud*. 2 (5), pp: 233-243
- Samodra Wibawa. 2014. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Saryuni Indahcaya Basrina dan Nurkaidah “Efektivitas Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Mariso Kota Makassar 2017, Jurnal Andoz, VOLUME 6, NOMOR 2, APRIL 2017. [Http//PDF to DOCX - YIZI.INFO](http://PDF to DOCX - YIZI.INFO),
- Subadi, T. (2016). *Penelitian Kualitatif*. Surakarta: University Press.
- Sugiyono, (2010), *Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, (2010), *Statistik Untuk Penelitian*, Bandung: Alfabeta.
- Suherman, Diki. 2017. Pengaruh Implementasi Kebijakan Keputusan Bupati Garut Nomor 511.3/ Kep. 528. Admrek/ 2015 terhadap Efektivitas Penataan Kegiatan Usaha Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kecamatan Garut Kota. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. <http://digilib.uinsgd.ac.id/6021/>

Sumaryadi. 2015. *Efektivitas implementasi kebijakan otonomi daerah*. Jakarta: Citra Utama

Sjafrizal, 2012. *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Widyatama, Dery Fauzan. 2015. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Sembako Di Pasar Besar Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya*

Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 42 Tahun 2007 tentang Pasar Desa. Jakarta : Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Peraturan Daerah Kota Banda Aceh tentang Pengelolaan Pasar No.04 tahun 2015

Qanun Kota Banda Aceh nomor 5 tahun 2007 tentang Perubahan atas qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar

Website,

Banda Aceh dalam Angka, BPS Kota Banda Aceh tahun 2020. diakses tanggal 10 Desember 2021

[http://Pemerintah Kota Banda Aceh \(bandaacehkota.go.id\)](http://Pemerintah Kota Banda Aceh (bandaacehkota.go.id)) diakses tanggal 10 Desember 2021

<https://diskopukmdag.bandaacehkota.go.id>, diakses tanggal 10 Desember 2021

<https://bandaacehkota.go.id/berita/22737/mengintip-megahnya-fasilitas-pasar-al-mahirah-lamdingin.html> diakses tanggal 20 November 2021

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 2389/Un.08/FISIP/Kp.07.6/11/2021

TENTANG

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **14 Oktober 2021**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menunjuk Saudara :
1. Dr. S. Amirulkamar, MM, M.Si. Sebagai pembimbing pertama
2. Hijrah Saputra, S.Fil.I., M.Sos. Sebagai pembimbing kedua
- Untuk membimbing skripsi :
Nama : Feby Anggraini
NIM : 170802110
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul : Efektivitas Relokasi Pasar Peunayong Ke Al-Mahirah Banda Aceh
- KEDUA** : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
pada Tanggal : 01 November 2021



- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
 3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
 4. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PASAR
Jalan TWK. Hasyim Banta Muda, Kp. Mulia Kuta Alam. Telp (0651) 31725
BANDA ACEH

Banda Aceh, 07 Januari 2022

Nomor : 420/009 /2022
Lampiran : --
Perihal : **Telah Melakukan Penelitian
Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Ketua Wakil Dekan Bidang
Akademik dan Kelembagaan
Di,-

Tempat

1. Sehubungan dengan Surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintah Universitas Islam Ar-Raniry, Nomor : B-2640/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/12/2021. tertanggal 15 Desember 2021. Perihal melakukan Penelitian, kepada:

Nama Mahasiswa/i : FEBY ANGGRAINI

NIM : 170802110

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Semester : IX (Sembilan)

2. Bahwa benar yang namanya tersebut diatas telah melakukan Penelitian Ilmiah dan pengumpulan data untuk Penulisan Skripsi dengan judul : "Efektivitas Relokasi Pasar Peunayong ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin".
3. Demikian Kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KEPALA BLUD UPTD PASAR
KOTA BANDA ACEH**



Nip. 19720817-199303 1 006

Arsip.

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

EFEKTIVITAS RELOKASI PASAR PEUNAYONG KE PASAR AL-MAHIRAH LAMADINGIN BANDA ACEH

Wawancara dengan Kepala Dinas Pasar

1. Pernahkah pemerintah Kota mensosialisasikan program relokasi pasar peunayong ke pasar al-mahirah?
2. Bagaimana cara mensosialisasikan program tersebut?
3. Setelah melaksanakan sosialisasi apakah pedagang langsung mau di relokasi ke pasar al-mahirah?
4. Bagaimana tanggapan pedagang terhadap program relokasi ke pasar al-mahirah?
5. Apa tujuan dari pemerintah kota merelokasi pedagang tersebut?
6. Apakah setelah disosialisasikan, pedagang langsung di pindahkan?
7. Bagaimana respon petugas pasar dalam menghadapi pedagang yang tidak mau di relokasi?
8. Pernahkah pemerintah melakukan pengawasan terhadap pasar almahirah?
9. Seberapa sering pemerintah memonitoring (mengawasi) pasar almahirah?
10. Menurut pengamatan bapak, apakah penghasilan pedagang selama berdagang di pasar almahirah meningkat?
11. Apa yang menjadi faktor pendukung di relokasinya pedagang dari pasar penayong ke pasar al-mahirah?
12. Apa yang menjadi faktor penghambat di relokasinya pedagang dari pasar penayong ke pasar al-mahirah?

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

EFEKTIVITAS RELOKASI PASAR PEUNAYONG KE PASAR AL-MAHIRAH LAMADINGIN BANDA ACEH

Wawancara dengan Pengelola Pasar

1. Pernahkah pemerintah mensosialisasikan program relokasi pasar peunayong ke pasar al-mahirah?
2. Bagaimana cara mensosialisasikan program tersebut?
3. Setelah melaksanakan sosialisasi apakah pedagang langsung mau di relokasi ke pasar al-mahirah?
4. Bagaimana tanggapan pedagang terhadap program relokasi ke pasar al-mahirah?
5. Apa tujuan dari pemerintah kota merelokasi pedagang tersebut?
6. Apakah setelah disosialisasikan, pedagang langsung di pindahkan?
7. Pernahkah pemerintah melakukan pengawasan terhadap pasar almahirah?
8. Seberapa sering pemerintah memonitoring (mengawasi) pasar almahirah?
9. Menurut pengamatan bapak, apakah penghasilan pedagang selama berdagang di pasar almahirah meningkat?
10. Apakah ada kendala dalam mengelola pasar almahirah?
11. Apa yang menjadi faktor pendukung di relokasinya pedagang dari pasar penayong ke pasar al-mahirah?
12. Apa yang menjadi faktor penghambat di relokasinya pedagang dari pasar penayong ke pasar al-mahirah?

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

EFEKTIVITAS RELOKASI PASAR PEUNAYONG KE PASAR AL-MAHIRAH LAMADINGIN BANDA ACEH

Wawancara dengan Pedagang

1. Sebelum di pindah (relokasi) pernahkah pemerintah kota memberitahu bahwa pasar peunayong akan di pindahkan ke pasar al-mahirah?
2. Bagaimana cara pemberitahuan tersebut disampaikan ke pedagang?
3. Setelah melaksanakan sosialisasi apakah bapak/ibu langsung dipindahkan ke pasar al-mahirah?
4. Bagaimana pendapat bapak/ibu setelah tau akan di pindahkan pasar al-mahirah?
5. Pernahkah pemerintah melakukan pengawasan terhadap pasar almahirah?
6. Bagaimana dengan keamanan dan kebersihan pasar, apakah pemerintah selalu menjaganya?
7. Berapa rata-rata penghasilan bapak/ibu perhari atau perbulan pada saat masih di pasar Peunayong?
8. Berapa rata-rata penghasilan bapak/ibu perhari atau perbulan pada saat di pasar Al-mahirah?
9. Apa yang menjadi faktor pendukung bagi bapak selama dipindahkan dari pasar penayong ke pasar al-mahirah?
10. Apa yang menjadi faktor penghambat bagi bapak selama dipindahkan dari pasar penayong ke pasar al-mahirah?

FOTO LAMPIRAN



Pasar Al-Mahirah



Pasar Al-Mahirah



Wawancara dengan Kasubag TU BLUD-UPTD Pasar



Wawancara dengan Kabid Perdagangan



Wawancara dengan bapak Jamil (Pedagang sayur)



Wawancara dengan bapak Riski (Pedagang Ayam)



Wawancara dengan pengelola Pasar



Wawancara dengan bapak Fais (Pedagang Sayur)